

**FASAKH KARENA KETIDAKMAMPUAN SUAMI
MENAFKAHI ISTRINYA MENURUT PENDAPAT
IMAM SYAFI'I**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

NIZAMUDDIN

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM: 110908136

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
1437 H / 2016 M**

**FASAKH KARENA KETIDAKMAMPUAN SUAMI MENAFKAHI ISTRINYA
MENURUT PENDAPAT IMAM SYAFI'I**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry Darussalam Banda
Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1)

Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

NIZAMUDDIN

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Prodi. Hukum Keluarga

NIM: 110908136

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Mutiara Fahmi Lc. MA
NIP: 197307092002121002

Pembimbing II,



Misran SAg. MA
NIP: 197507072006041004

FASAKH KARENA KETIDAKMAMPUAN SUAMI MENAFKAHI ISTRINYA
MENURUT PENDAPAT IMAM SYAFI'I

S K R I P S I

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry Darussalam Banda
Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1)

Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

NIZAMUDDIN

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Prodi Hukum Keluarga

NIM: 110908136

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Mutiara Fahmi Lc. MA
NIP: 197307092002121002

Misran SAg. MA
NIP: 197507072006041004

**FASAKH KARENA KETIDAKMAMPUAN SUAMI
MENAFKAHI ISTRINYA MENURUT PENDAPAT
IMAM SYAFI'**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dinyatakan Lulus dan Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada hari/ tanggal 22 Agustus 2016
19 Dzulkaidah 1437 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

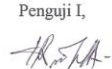
Ketua


Khairani, M.Ag
NIP:197312242000032001

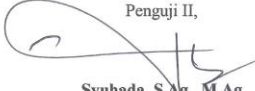
Sekretaris


Misran, S.Ag., M.Ag
NIP:197507072006041004

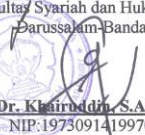
Penguji I,


Drs. Rukiah M. Ali, M.Ag
NIP:19537171990032002

Penguji II,


Syuhada, S.Ag., M.Ag
NIP:197510052009121001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh


Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP:197309141997031001

FASAKH KARENA KETIDAKMAMPUAN SUA
MI
MENAFKAHI ISTRINYA MENURUT PENDAPAT
IMAM SYAFI'I

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dinyatakan Lulus dan Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada hari/ tanggal

22 Agustus 2016
19 Dzulkaidah 1437 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua

Sekretaris

Khairani, M.Ag

NIP:197312242000032001

Misran, S.Ag., M.Ag

NIP:197507072006041004

Penguji I,

Penguji II,

Drs. Rukiah M. Ali, M.Ag
NIP:19537171990032002

Syuhada, S.Ag., M.Ag
NIP:197510052009121001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh

Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP:197309141997031001

ABSTRAK

Nama/ NIM : Nizamuddin/ 110908136
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul : *Fasakh* Karena Ketidakmampuan Suami Menafkahi Istrinya Menurut Pendapat Imam Syafi'i
Tanggal Sidang : 22 Agustus 2016
Tebal Skripsi : 62 Halaman
Pembimbing I : Mutiara Fahmi Lc. MA
Pembimbing II : Misran SAg. MA
Kata Kunci : *Fasakh* Karena Ketidakmampuan Suami Menafkahi

Dalam rumah tangga timbulnya hak dan kewajiban antara suami dan istri, yang dimaksud dengan hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Kewajiban suami adalah memberi nafkah, Karena nafkah merupakan suatu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istri. Kewajiban suami yang bersifat lahir seperti sandang, pangan dan papan. Namun dalam hal pemberian nafkah mungkin terjadi suatu waktu suami tidak dapat melaksanakan kewajibannya dan di lain waktu dia mampu melaksanakan kewajibannya itu. Dalam hal apakah kewajiban suami hanya berlaku pada waktu ia mampu saja dan hilang kewajibannya waktu-waktu ia tidak mampu atau dalam arti bersifat temporal, atau kewajibannya itu tetap ada, namun dalam keadaan tidak mampu kewajiban yang tidak dilaksanakannya itu merupakan utang baginya atau bersifat permanen. Hal ini menjadi perbincangan kalangan ulama. Skripsi ini berjudul "*Fasakh* Karena Ketidakmampuan Suami Menafkahi Istrinya Menurut Pendapat Imam Syafi'i." Pertanyaan penelitian dalam Skripsi ini: *Pertama*: bagaimana pendapat imam Syafi'i tentang istri yang mengajukan *fasakh* terhadap suami yang tidak mampu menafkahnya. *Kedua*: bagaimana metode *istinbath* hukum imam Syafi'i tentang istri yang mengajukan *fasakh* terhadap suaminya karena tidak sanggup menafkahnya. Penulis menggunakan penelitian *library reserch*. Jenis penelitian ini hanya berbentuk kata-kata, yang dalam hal ini tidak menggunakan angka-angka secara langsung. Untuk mendapatkan data-data yang sebaik-baiknya, kemudian ditempuhlah teknik-teknik tertentu di antaranya yang paling utama ialah *research* yakni mengumpulkan bahan dengan membaca buku-buku jurnal dan bentukbentuk bahan lain atau yang lazim disebut dengan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *pertama*: Apabila suami tidak sanggup memberi nafkah kepada isterinya, maka suami dapat menyuruh isteri untuk memilih *berkhiyar* antara menetap hidup bersama suami atau bercerai. *Kedua*: Imam Syafi'i menggunakan metode *istinbat* hukum berupa *qiyâs* yaitu meng-*qiyâs*kan ketidaksanggupan suami memberi nafkah dengan suami yang impoten, dimana keduanya memiliki *illat* yang sama yaitu hilangnya kelezatan bagi suami, maksudnya suami tidak berhak menuntut istrinya bersetubuh.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur milik Allah semesta alam atas kehendak dan inayahNya segala sesuatu dapat terjadi diatas permukaan bumi ini. Begitu juga halnya dengan diri penulis saat ini, berkat limpahan rahmat dan inayahnya skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik. Selawat dan salam penulis sampaikan kepada banginda Nabi Muhammad SAW penutup segala Nabi, dan juga kepada keluarga dan juga kepada sahabat beliau yang telah membantu tegaknya agama Allah di atas permukaan bumi ini.

Penulis menyadari betul, rampungnya skripsi ini tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik bersifat materil, maupun immateril, sehingga skripsi yang berjudul “*FASAKH KARENA KETIDAKMAMPUAN SUAMI MENAFKAHI ISTRINYA MENURUT PENDAPAT IMAM SYAFI’I*” dapat terselesaikan dan dapat penulis pertanggungjawabkan secara akademis.

Pada kesempatan ini penulis ingin menguapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda Baharuddin dan ibunda tercinta Azizah yang telah melahirkan dan mendidik penulis dengan cinta dan kasih yang tak terhingga. Juga kepada istri tercinta yang senantiasa mendukung saya dalam menyelesaikan Skripsi ini. Kemudian rasa terima kasih juga penulis ucapkan kepada keluarga besar penulis yang memberi semangat dan motivasi selama ini.

Kepada penasehat Akademik Drs. Hasanuddin Yusuf Adan MA yang tak kurang satupun nasehat serta motifasi yang diberikan kepada penulis sebagai anak didikannya untuk selalu dapat bersaing dengan mahasiswa lainnya dalam bidang perkuliahan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis tentu tidak dapat “bicara banyak” bila tanpa peran H. Mutiara Fahmi, Lc. MA. sebagai pembimbing I dan Misran, SAg. MA. sebagai pembimbing II yang telah bersusah payah memberikan bimbingan, koreksi dan perbaikan untuk selesainya Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritikan dan masukan yang bersifat membangun tentu sangat penulis harapkan. Akhirnya kepada Allah kita memohon ampun serta mengharap rahmat dan rahim-Nya dan semoga budi baik semuanya mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT, dan hanya kepada-Nya kita berserah diri.

Banda Aceh, 30 Agustus 2016

Penulis,

Nizamuddin

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/198

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	z
3	ت	t	18	ع	‘
4	ث	ṣ	19	غ	g
5	ج	j	20	ف	f
6	ح	h	21	ق	q
7	خ	Kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	Ẓ	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	ه	h
13	ش	sy	28	ء	’
14	ص	s	29	ي	y
15	ض	d			

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	ai
◌ِ و	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaifa* هول : *haua*

3. **Maddah**

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf , transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ ا / ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	ī
◌ُ ي	<i>Dammah dan wau</i>	ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>rauḍhat al-atfāl/ rauḍhatul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	: <i>al-Madīnah al-Munawwarah/</i> <i>al-Madīnatul Munawwarah</i>
طَلْحَة	: <i>Ṭhalḥah</i>

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR LAMPIRAN	vii
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xii

BAB SATU: PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Kajian Pustaka	8
1.5. Metode Penelitian	12
1.6. Sistematika Pembahasan.....	14

BAB DUA : TINJAUAN UMUM TENTANG *FASAKH* DAN *NAFKAH*

2.1. Fasakh.....	16
2.1.1. Pengertian dan Dasar Hukum.....	16
2.1.2. Alasan-alasan yang dapat diajukan dalam <i>Fasakh</i>	18
2.1.3. Perbedaan <i>Fasakh</i> dan <i>Talaq</i>	23
2.2. Nafkah.....	26
2.2.1. Pengertian dan Dasar Hukum.....	26
2.2.2. Kadar Ukuran Nafkah dan Kapan Kewajiban Nafkah dimulai.....	28
2.2.3. Sebab dan Syarat Menerima Nafkah.....	33

BAB TIGA: *INSTINBATH* HUKUM *FASAKH* KARENA SUAMI

TIDAK MAMPU MEMBERI *NAFKAH* KEPADA ISTRINYA MENURUT IMAM SYAFI'I

3.1. Biografi Imam Syafi'i.....	43
3.2. Metode <i>Instinbath</i> Hukum Imam Syafi'i.....	44
3.3. Pandangan Imam Syafi'i Tentang <i>Fasakh</i> Karena Suami Tidak Mampu Memberi Nafkah.....	47
3.4. Metode <i>Instinbat</i> Hukum Imam Syafi'i dalam Masalah <i>Fasakh</i>	51
3.5. Analisa Penulis.....	55

BAB EMPAT: PENUTUP

4.1. Kesimpulan.....59

4.2. Saran.....60

DAFTAR PUSTAKA 61

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 63

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk dapat terbina dan terciptanya suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, Islam telah memberi petunjuk tentang hak dan kewajiban sebagai suami istri. Apabila hak dan kewajiban masing-masing sudah terpenuhi, maka dambaan suatu rumah tangga yang *sakinah* akan terwujud. Tetapi dalam mewujudkan keinginan tersebut bukanlah perkara yang mudah, karena ternyata banyak permasalahan yang timbul dan mengganggu bahtera rumah tangga yang pada akhirnya menghambat cita-cita mulia perkawinan itu sendiri. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah preventif, selektif dan antisipatif dari setiap individu yang berkeinginan untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah. mawaddah dan rahmah*.¹

Dalam rumah tangga timbulnya hak dan kewajiban antara suami dan istri, yang dimaksud dengan hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri dalam

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 181.

rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Dibalik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula istri mempunyai beberapa kewajiban. Adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga dapat dilihat dalam beberapa ayat Al-Qur'an.² Seperti firman Allah SWT:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَىٰ نِسَائِهِمْ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ

Artinya: “bagi istri ada hak-hak berimbang dengan kewajiban-kewajibannya secara makruf dan bagi suami setingkat lebih dari istri sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. (QS Al-Baqarah: 228)”

Syari'at mewajibkan suami untuk menafkahi isterinya, karena dengan adanya ikatan perkawinan yang sah itu seorang isteri menjadi terikat semata-mata kepada suaminya, dan tertahan sebagai miliknya. Karena itu ia berhak menikmatinya secara terus-menerus. Isteri wajib taat kepada suami, tinggal di rumahnya, mengatur rumah tangganya, memelihara dan mendidik anak-anaknya.

Suami berkewajiban memenuhi kebutuhannya, dan memberi belanja kepadanya, selama ikatan suami isteri masih berjalan, dan isteri tidak durhaka atau karena ada hal-hal lain yang menghalangi penerimaan belanja. Oleh karena itu, apabila terjadi perceraian, suami tidak boleh menarik kembali pemberian yang telah diberikan kepada istrinya.³

² A. Hamid Sarong Dkk, *Fiqh*, (Rukoh: Bandar Publishing, 2009), hlm. 159.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Juz II, (Kairo: Maktabah Dar Al-Turas, tth), hlm. 229.

Kaum muslimin dari golongan *Fuqaha* ' sejak masa Rasulullah sampai saat ini sepakat bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya untuk kelangsungan hidup berumah tangga. Karena nafkah merupakan suatu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istri. Kewajiban suami yang bersifat lahir seperti pangan, sandang, dan papan. Hal yang telah disepakati oleh ulama yaitu kewajiban pokok yang wajib dipenuhi oleh suami adalah sandang, pangan dan papan begitu juga kewajiban suami yang bersifat batin seperti memimpin istri dan anak-anaknya, menggauli istri dengan pergaulan yang baik.⁴

Nafkah itu sendiri merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena kata nafkah itu berkonotasi materi. Sedangkan kewajiban dalam bentuk non materi, seperti memuaskan hajat seksual istri tidak termasuk dalam artian nafkah, meskipun dilakukan suami terhadap istrinya. Kata yang selama ini digunakan secara tidak tepat untuk maksud ini adalah nafkah batin sedangkan dalam bentuk materi disebut nafkah lahir, dalam bahasa yang tepat nafkah itu tidak ada lahir atau batin. yang ada adalah nafkah yang maksudnya adalah hal-hal yang bersifat lahiriah atau materi.⁵

Dalam hukum positif Indonesia, permasalahan nafkah atau pemenuhan kebutuhan keluarga juga telah diatur dan dinyatakan menjadi kewajiban suami. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, pasal 34 ayat (1). Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dalam pengaturan UU Perkawinan, tidak ditetapkan besarnya

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Premade Media, 2006), hlm. 169.

⁵ *Ibid.*, hlm. 165.

nafkah yang harus diberikan, hanya dikatakan sesuai dengan kemampuan si suami. Dan dipertegas oleh KHI Pasal 80 ayat (4). Keberadaan nafkah tentu mempunyai pengaruh dan fungsi yang sangat besar dalam membina keluarga yang bahagia, tenteram dan sejahtera. Tidak terpenuhi nafkah sama sekali atau nafkah yang tidak cukup dapat berakibat krisis perkawinan yang berujung pada perceraian.

Kewajiban memberikan nafkah oleh suami kepada istrinya yang berlaku dalam fiqh didasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri. Prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa suami itu adalah pencari nafkah, nafkah yang telah diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah. Sebaliknya istri bukan pencari nafkah dan untuk memenuhi keperluannya ia berkedudukan sebagai penerima nafkah.⁶

Namun dalam hal pemberian nafkah mungkin terjadi suatu waktu suami tidak dapat melaksanakan kewajibannya dan dilain waktu dia mampu melaksanakan kewajibannya itu. Dalam hal apakah kewajiban suami hanya berlaku pada waktu ia mampu saja dan hilang kewajibannya waktu-waktu ia tidak mampu atau dalam arti bersifat temporal, atau kewajibannya itu tetap ada, namun dalam keadaan tidak mampu kewajiban yang tidak dilaksanakannya itu merupakan utang baginya atau bersifat permanen. Hal ini menjadi perbincangan dikalangan ulama.⁷

⁶ *Ibid.*, hlm. 165.

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: kencana premade media, 2006), hlm. 172.

Jumhur ulama berpendapat bahwa kewajiban nafkah bersifat tetap atau permanen. Bila dalam waktu tertentu suami tidak menjalankan kewajibannya, sedangkan dia berkemampuan untuk membayarnya, maka istri dibolehkan mengambil harta suaminya sebanyak kewajiban yang dipikulnya. Selanjutnya menurut jumhur ulama bila suami tidak melaksanakan kewajiban nafkahnya dalam masa tertentu, karena ketidakmampuannya maka yang demikian adalah merupakan utang baginya yang harus dibayar setelah ia mempunyai kemampuan untuk membayarnya.⁸

Menurut pendapat Imam Mazhab Syafi'i nafkah makanan yang wajib diberikan suami terhadap istrinya ditentukan sejalan dengan kemampuan suami. Imam Syafi'i menetapkan bahwa setiap hari, suami yang mampu, wajib membayar nafkah sebanyak 2 *mudd* (1.350 gram gandum/beras), suami yang kondisinya menengah 1,5 *mudd* dan suami yang tidak mampu wajib membayarkan sebanyak 1 *mudd*.⁹

Imam Malik berpendapat bahwa besarnya nafkah itu tidak ditentukan berdasarkan ketentuan syara, tetapi berdasarkan keadaan suami-istri keduanya, karena untuk menjaga kepentingan bersama, dan ini akan berbeda-beda berdasarkan perbedaan tempat, waktu, dan keadaan.

Namun dalam hal ketidakmampuan suami menafkahi kadar ukuran yang membolehkan *fasakh* setelah jelas kemiskinannya itu oleh beberapa orang saksi yang dapat dipercaya, sehingga ia tidak sanggup lagi memberi nafkah, baik

⁸ *Ibid.*, hlm. 172.

⁹ Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz V, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tth), hlm. 95.

pakaian yang sederhana, tempat ataupun karena maskawinya belum dibayarkannya

Dalam kitab Bidayatul Mujtahid di sebutkan:

”وأما الإعسار بالنفقة، فقال مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور وأبو عبيد وجماعة : يفرق بينهما، وهو مروي عن أبي هريرة وسعيد ابن المسيب، وقال أبو حنيفة والثوري : لا يفرق بينهما، وبه قال أهل الظاهر.¹⁰“

Artinya: “mengenai ketidakmampuan suami untuk membayar nafkah, Malik, Syafi’i, Ahmad, Abu Sur, Abu Ubaid, dan segolongan fuqaha berpendapat bahwa suami istri itu dipisahkan. Pendapat ini pernah dikemukakan oleh Abu Hurairah r.a. dan Sa’id bin al-Musayyab. Sedang Abu Hanifah dan Tsauri berpendapat bahwa suami istri tidak dipisahkan. Pendapat ini juga dikemukakan oleh fuqaha Zhahiri.”¹¹

Dari latar belakang masalah di atas terjadi perbedaan pendapat antara Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah. Dalam konteksnya dengan kewajiban suami memberi nafkah, masalah yang muncul yaitu bagaimana jika suami tidak sanggup memberi nafkah, apakah dalam situasi seperti itu istri mempunyai hak mengajukan *fasakh*, dalam hal ini apakah istri berhak untuk pisah meja dan tempat tidur, lebih khususnya lagi, apakah istri berhak untuk menolak ajakan suami tidur bersama dan melakukan layaknya suami istri.

Dalam hubungannya dengan ketidakmampuan suami untuk membayar nafkah, maka Syafi’i berpendapat bahwa suami istri itu dipisahkan, artinya istri mempunyai hak mengajukan *fasakh* meja dan tempat tidur. sehingga penulis ingin

¹⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtasid*, Juz II, (Beirut: Dar al-Jiil, 1409 H/1989), hlm. 39.

mengkaji dan mengetahui apa yang melatar belakangi Imam Syafi'i berpendapat seperti itu, dan apa yang menjadi metode *istinbat* hukum Imam Syafi'i sehingga memperoleh kepastian hukum yang jelas. Berdasarkan keterangan tersebut mendorong penulis memilih judul: "FASAKH KARENA KETIDAKMAMPUAN SUAMI MENAFKAHI ISTRINYA MENURUT PENDAPAT IMAM SYAFI'I"

1.2. Rumusan Masalah

Bertitik tolak pada latar belakang masalah, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah:

1. Bagaimana pendapat Imam Syafi'i tentang istri yang mengajukan *fasakh* terhadap suami-nya karena tidak sanggup menafkahinya?
2. Apa metode *istinbat* Imam Syafi'i tentang istri yang mengajukan *fasakh* terhadap suaminya karena tidak sanggup menafkahinya.?

1.3. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai oleh peneliti. Begitu juga penelitian ini juga mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat Imam Syafi'i tentang istri yang mengajukan *fasakh* terhadap suami-nya karena tidak sanggup menafkahinya.
2. Untuk mengetahui metode *istinbat* Imam Syafi'i tentang istri yang mengajukan *fasakh* terhadap suaminya karena tidak sanggup menafkahinya.

1.4. Kajian Pustaka

Sejauh pengetahuan penulis, ada beberapa penelitian yang materi bahasannya hampir sama dengan penelitian ini, namun fokus penelitian belum mengkaji secara spesifik pendapat Imam Syafi'i tentang istri yang mengajukan *fasakh* terhadap suami-nya karena tidak sanggup menafkahinya.

Seperti dalam jurnal ilmiah Sapti Juliana tentang “Peran Istri Dalam Mencari Nafkah Dalam Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” di dalam jurnal tersebut menjelaskan bahwa walau secara hukum kedudukan suami istri sama dan keduanya berwenang untuk melakukan perbuatan hukum. Tetapi akan lebih baik suami istri membicarakan secara baik-baik perihal apakah istri bekerja atau tidak, ini sekaligus untuk mempertimbangkan apakah dengan bekerjanya istri, dan istri tersebut dapat melaksanakan kewajibannya mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

Sedangkan di dalam kompilasi hukum Islam istri mempunyai hak yang sama dengan suami, tetapi istri tidak boleh meninggalkan kewajiban apapun yang dibebankan kepadanya dengan alasan pekerjaan. Karena seorang istri yang mendahulukan bekerja dengan melalaikan tugas pokoknya sebagai ibu dan pengatur rumah tangga, dan juga kewajibannya di dalam rumah tangga. Namun kebiasaan istri yang turut berperan dalam mencari nafkah keluarga, dengan alasan karena suami tidak mampu atau pekerjaan suami tidak tetap sehingga nafkah keluarga tidak terpenuhi.

Dalam beberapa buku masalah tersebut dijelaskan secara selintas dan belum mendalam, di antaranya: Amir Syarifuddin dalam *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* menjelaskan bahwa nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena kata *nafaqah* itu sendiri berkonotasi materi.

Kewajiban dalam bentuk non materi seperti memuaskan hajat seksual istri tidak termasuk dalam artian *nafaqah*, meskipun dilakukan suami terhadap istrinya. Kata yang selama ini digunakan secara tidak tepat untuk maksud ini adalah nafkah batin, sedangkan dalam bentuk materi disebut nafkah lahir. Dalam bahasa yang tepat nafkah itu tidak ada lahir atau batin, yang ada adalah nafkah yang maksudnya adalah hal-hal yang bersifat lahiriah atau materi.

Skripsi yang disusun oleh Ahmad Taufiq dengan judul: Dampak Poligami Di Bawah Tangan Terhadap Pemenuhan Nafkah Istri, tahun 2009. Pada intinya ditegaskan bahwa poligami di bawah tangan ialah poligami yang masih dirahasiakan, artinya belum diberitahukan kepada umum. Biasanya dilakukan ijab dalam kalangan terbatas, di muka Pak Kiai atau tokoh agama, tanpa kehadiran petugas KUA, dan tentu saja tidak memiliki surat nikah yang resmi. Poligami di bawah tangan merupakan pernikahan yang sering terjadi dengan maksud agar pernikahan itu tidak diketahui istri. Pernikahan ini seringkali dijadikan pembenaran untuk menghindari perzinahan. Pembenaran tersebut didasarkan atas alasan karena syarat dan rukunnya dianggap sudah terpenuhi, meskipun pada dasarnya tidak tercatat dan melanggar undang-undang perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun karena adanya sebagian ulama yang

membolehkan maka pernikahan ini menjadi pilihan bagi laki-laki, mengingat risikonya tidak sebesar pernikahan secara formal dan prosedural.

Poligami di bawah tangan pada prinsipnya sangat merugikan wanita karena suami seringkali tidak memenuhi kewajibannya memberi nafkah dan hal ini merupakan konsekuensi dari poligami di bawah tangan

Skripsi yang disusun Muarofah dengan judul: Gugurnya Hak Nafkah Istri Karena Nusyuz, tahun 2007. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, dan bangsa. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: (nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi istri; biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; biaya pendidikan bagi anak). Kewajiban suami memberi nafkah menjadi gugur apabila istri *nusyuz*.

Dari telaah pustaka ini, tampak bahwa kajian-kajian terdahulu belum ada yang secara detail membahas tentang *FASAKH KARENA KETIDAKMAMPUAN SUAMI MENAFKAHI ISTRINYA MENURUT PENDAPAT IMAM SYAFI'I*.

1.5. Penjelasan Istilah

Untuk tidak menimbulkan adanya perbedaan pengertian, perlu adanya penjelasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Penjelasan istilah

yang digunakan diambil dari beberapa pendapat pakar dalam bidangnya. Beberapa istilah yang perlu dijelaskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Fasakh* adalah berasal dari kata **الفسخ : مصدر من فسخ – فسخ العقد** membatalkan atau melepaskan ikatan pertalian antara suami dan istri.¹² *Fasakh* menurut terminology adalah **فسخ العقد : نقضه** artinya: menfasakh akad, yang berarti membatalkan. Apabila terjadi pada akad nikah *fasakh* berarti melepaskan ikatan hubungan antara suami istri.
2. *Nafkah* berasal dari kata **نفق** dalam bahasa Arab secara etimologi mengandung arti berkurang, dan bila kata ini dihubungkan dengan perkawinan mengandung arti: “sesuatu yang dikeluarkannya dari hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang”¹³
3. *istinbat* Secara bahasa, kata "*istinbat*" berasal dari kata *istanbath*-*yastanbithu*-*istinbathan* yang berarti menciptakan, mengeluarkan, mengungkapkan atau menarik kesimpulan. *Istinbat* hukum adalah suatu cara yang dilakukan atau dikeluarkan oleh pakar hukum (*faqih*) untuk mengungkapkan suatu dalil hukum yang dijadikan dasar dalam mengeluarkan sesuatu produk hukum guna menjawab persoalan-persoalan yang terjadi.

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Juz III, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 211..

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Premade Media, 2006), hlm. 165.

1.6. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu obyek yang mudah terpegang di tangan.¹⁴ Metode penelitan bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.¹⁵

Penulisan skripsi ini dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual dimasa sekarang. Data-data hasil penelitian kepustakaan yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan metode deskriptis analisis. Metode ini diterapkan dengan cara mendeskripsikan pendapat dan metode instinbath hukum imam Syafi'i tentang istri mengajukan *fasakh* terhadap suaminya karena tidak sanggup menafkahinya.

1.6.1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini hanya berbentuk kata-kata, yang dalam hal ini tidak menggunakan angka-angka secara langsung.¹⁶ Untuk mendapatkan data-data yang sebaik-baiknya, kemudian ditempuhlah teknik-teknik tertentu di antaranya yang paling utama ialah *research* yakni mengumpulkan bahan dengan membaca buku-buku

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, 1988), hlm. 27.

¹⁵ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991), hlm. 24.

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001), hlm. 2.

jurnal dan bentukbentuk bahan lain atau yang lazim disebut dengan penelitian kepustakaan (*Library Research*) adalah salah satu jenis penelitian melalui perpustakaan.¹⁷

1.6.2. Tela'ah Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*), yakni mengumpulkan bahan dengan membaca buku-buku jurnal dan bentuk-bentuk bahan lain atau yang lazim disebut studi literer.

1.6.3. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu karya Imam Syafi'i dan pengikut-pengikutnya, diantaranya seperti kitab *Al-Umm* oleh Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'I, dan lain-lain sebagainya.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang relevan dengan judul di atas yaitu beberapa kitab atau buku yang relevan dengan judul skripsi ini.

1.6.4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan ushul fiqh yaitu Dalil-dalil fiqh atau aspek-aspek penunjukan dalil atas hukum-hukum syar'i, dan bagaimana perihal orang menggunakan dalil, secara garis besar dan bukan tentang dalil tertentu yang digunakan untuk kasus tertentu. Dan ilmu ushul

¹⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

fiqh ini merupakan perangkat metodologi baku yang digunakan para pemikir islam seperti imam mazhab dalam menggali hukum Islam, dan dalam bidang yang lain dari sumber aslinya (Al-Quran dan As-Sunnah).¹⁸

1.6.5. Telaah Data

Telaah data dibagi menjadi dua yaitu deduktif dan induktif, deduktif yaitu: dimana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Penalaran deduktif merupakan prosedur yang berpangkal pada suatu peristiwa umum, yang kebenarannya telah diketahui dan diyakini, dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus.

Sedangkan induktif yaitu menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut. Metode ini sering disebut sebagai sebuah pendekatan pengambilan kesimpulan dari khusus menjadi umum.

Penyusunan dan teknik penulisan secara umum penulis berpedoman pada *buku panduan penulisan skripsi dan laporan akhir studi mahasiswa* yang diterbitkan Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2010. Sedangkan untuk terjemahan ayat-ayat al-Qur'an penulis menggunakan al-Qur'an dan terjemahan yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia Tahun 2014.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mudah dalam menyelesaikan penelitian ini penyusun akan menggunakan pembahasan sebagai berikut:

¹⁸ Muhammad Abu Zarah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus 1997), hlm. 1.

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, merupakan bab yang menuliskan tentang tinjauan umum *fasakh* meliputi pengertian dan dasar hukum, alasan yang dapat diajukan dalam *fasakh*, serta perbedaan *fasakh* dan talak. Seterusnya juga tinjauan umum tentang nafkah meliputi pengertian dan dasar hukum, kadar ukuran nafkah dan kapan kewajiban nafkah dimulai, serta sebab dan syarat menerima nafkah.

Bab III, adalah bab yang membahas *istinbath* hukum *fasakh* karena suami tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya menurut imam Syafi'i, yaitu meliputi biografi, keilmuannya dan gurunya, pemikiran dan karangan-karangannya. Begitu juga metode *istinbath* hukum imam Syafi'i serta pandangan beliau terhadap *fasakh* karena ketidakmampuan suami menafkahi, dan juga analisa penulis terhadap pendapat imam Syafi'i.

Bab IV, adalah bab penutup yang di dalamnya memuat beberapa kesimpulan dari bab-bab sebelumnya. Dalam bab ini juga, peneliti mengajukan saran yang berkenaan dengan masalah yang sedang dibahas.

BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG *FASAKH* DAN *NAFKAH*

1.1. *Fasakh*

1.1.1. Pengertian dan Dasar Hukum

Fasakh dalam tinjauan bahasa (etimologi) adalah berasal dari akar kata (mashdar) *الفسخ : مصدر من فسخ – فسخ العقد* artinya: membatalkan.¹

Kemudian dalam perkembangannya lafadz *fasakh* ini diguikan oleh para fuqaha untuk dijadikan istilah yang menunjukkan arti tertentu.

Fasakh menurut terminology adalah *فسخ العقد : نقضه* artinya: men-*fasakh* akad, yang berarti membatalkan. Apabila terjadi pada akad nikah *fasakh* berarti melepaskan ikatan hubungan antara suami istri.² Dalam definisi lain, Abdul Mujib mengartikan *fasakh* sebagai pembatalan perkawinan oleh istri karena antara suami istri terdapat cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau suami tidak dapat memberi belanja atau nafkah, menganiaya, murtad dan sebagainya.³ Begitu pula menurut Gundur, bahwa *fasakh* adalah membatalkan

¹ A. W. Munawwir, *Al-Munawwir*, Cet. Ke-14 (Surabaya; Pustaka Progressif, 1997) , hlm. 1054.

² Atabik Ali, *Kamus Kontemporer*, (Yogyakarta; Yayasan ali Maksun Ponpes Krapyak, 1996), hlm. 1392.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Cet. Ke-4, (Beirut; Daar Al-Fikr, 1983), hlm. 268.

akad dan menghilangkan ikatan hubungan yang menjadi konsekuensi dari akad tersebut.⁴

Selain *fasakh* ada juga istilah yang hampir sama dengan *fasakh* yaitu *fasid*. Maksud dari *fasid* adalah merupakan suatu putusan pengadilan yang diwajibkan melalui persidangan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut mempunyai cacat hukum, hal itu disebabkan misalnya tidak terpenuhinya persyaratan atau rukun nikah atau disebabkan dilanggarnya ketentuan yang mengharamkan perkawinan tersebut.⁵

Ada beberapa hadits yang dijadikan dasar pijakan bagi hukum *fasakh* nikah di antaranya adalah:

عَنْ جَمِيلِ بْنِ زَيْدٍ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ
إِمْرَأَةً مِنْ بَنِي غِفَارٍ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا فَوَضَعَ ثَوْبَهُ وَقَعَدَ عَلَى الْفِرَاشِ
أَبْصَرَ بِكَشْحِهَا بَيَاضًا فَنَحَازَ عَنِ الْفِرَاشِ ثُمَّ قَالَ خَذِي عَالِيكَ ثِيَابَكَ وَلَمْ
يَأْخُذْ مِمَّا أَتَاهَا شَيْئًا. (رواه أحمد)

Artinya: “Dari Jamil bin Zaid bin Ka’ab r.a bahwasannya Rasulullah SAW pernah menikahi seorang perempuan bani ghafar, maka tatkala ia akan bersetubuh dan perempuan itu telah meletakkan kainnya, dan ia duduk di atas pelaminan, kelihatannya putih (balak) di lambungnya lalu ia berpaling (pergi dari pelaminan itu) seraya berkata, “ambillah kain

⁴ M. Abdul Mujied, *Kamus Istilah Fiqh*, Cet. Ke-1 (Jakarta; Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 75.

⁵ Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), Hlm. 86.

engkau, tutupilah badan engkau, dan beliau telah mengambil kembali barang yang telah diberikan kepada perempuan itu.” (HR. Ahmad).⁶

Fasakh nikah di perbolehkan bagi seorang istri yang mukallaf (baligh dan berakal) kepada suaminya yang kesulitan harta atau pekerjaan yang halal. Pembatalan perkawinan mempunyai dasar hukum yang tegas dalam pasal 23 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa: ”Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.

Selain pasal 23 UU Nomor 1 tahun 1974 di atas, juga diatur dalam pasal 24 undang-undang tersebut, bahwa: Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 1 ayat (2) dan pasal 4 undang-undang ini.⁷

1.1.2. Alasan-Alasan yang Dapat Diajukan Dalam *Fasakh*

Suami memiliki hak men¹alaq, sedangkan istri disediakan lembaga *fasakh*. Dengan demikian, keduanya memiliki hak yang sama dalam upaya menghapus atau mencabut suatu ikatan rumah tangga karena adanya sebab tertentu yang dibenarkan menurut hukum. *Fasakh* bisa terjadi karna tidak terpenuhinya syarat-

⁶Imam Malik, *Muwatha' Malik*, Cet. Ke-3, (Beirut; Daar al-Fikr, 1974), hlm. 298.

⁷Undang-Undang Perkawinan (UU.No.1 Th.1974, PP.No.9 Th.1975, PP.No.10 Th.1983, PP.No.45 Th.1990), (Cet II, Bandung : Citra Umbara, 2012).

syarat ketika akad nikah berlangsung atau hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan.⁸

Fasakh karena syarat – syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah meliputi:⁹

1. Setelah akad nikah, ternyata diketahui bahwa istrinya adalah saudara kandung atau saudara sesusuan pihak suami.
2. Suami istri masih kecil, dan diadakan akad nikah oleh selain ayah atau datuknya. Kemudian setelah dewasa dia berhak meneruskan ikatan perkawinannya yang dahulu atau mengakhirinya. Cara seperti ini disebut *khiyar baligh*. Jika yang dipilih mengakhiri ikatan suami istri, maka hal ini disebut *fasakh baligh*.

Fasakh karena hal – hal yang datang setelah akad meliputi:¹⁰

1. Bila dari salah satu suami istri murtad atau keluar dari agama Islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal (*fasakh*) karena kemurtadannya belakangan.
2. Bila suami yang tadinya kafir maka masuk Islam, tapi istri masih tetap dalam kekafirannya yaitu tetap menjadi musrik, maka akadnya batal (*fasakh*). Lain hal kalau istri orang ahli kitab, maka akadnya akan tetap sah seperti semula. Sebab perkawinannya dengan ahli kitab dari semuanya dipandang sah.

Di samping *fasakh* terjadi karena kedua syarat-syarat tersebut di atas, maka ada beberapa hal yang menyebabkan juga terjadinya *fasakh*, seperti adanya

⁸ Beni Ahmad Sabani, *Fikih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 105.

⁹ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 142-143.

¹⁰ *Ibid.* hlm. 143

penyakit balak (belang kulit), gila, adanya penyakit menular dan lain sebagainya.

fasakh juga bisa terjadi karena sebab-sebab sebagai berikut:¹¹

1. Perkawinan yang dilakukan oleh wali dengan laki-laki yang bukan jodohnya, umpamanya, budak dengan merdeka, orang pezina dengan orang terpelihara, dan sebagainya.
2. Suami tidak mau memulangkan istrinya, dan tidak pula memberikan belanja sedang istrinya itu tidak rela.
3. Suami miskin, setelah jelas kemiskinannya itu oleh beberapa orang saksi yang dapat dipercaya, sehingga ia tidak sanggup lagi memberi nafkah, baik pakaian yang sederhana, tempat ataupun karena maskawinya belum dibayarkannya sebelum campur.

Di kalangan ulama' terjadi perbedaan pendapat mengenai waktu pelaksanaannya *fasakh* akad nikah. Abdurrahman Al-Zajiri mengemukakan pendapat ulama' Hanabilah bahwa apabila suami murtad bersama-sama setelah *dukhul* atau sebelum *dukhul*, nikahnya batal dan harus diceraikan. Dan tidak putus nikahnya sebelum masa iddahnya habis, sehingga diantara masih ada waktu untuk bertobat. Apabila masih tetap dalam kemurtadannya pernikahannya *fasakh*.¹²

Ulama' Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah menurut Hasbi Ash-Shidique dalam suatu riwayat mengatakan jika dari salah satu suami atau istri murtad, perceraianya harus disegerakan demi menjaga tauhid dari salah satunya. Jika

¹¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat II*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 75.

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Kencana, Jakarta. 2006) hlm, 108-109.

yang murtad adalah suaminya yang lebih kuat mengajak istrinya untuk ikut murtad. Perceraian disebabkan oleh alasan kemurtadan tersebut dan bukan alasan lainnya.

Dalam penyelesaian proses penyelesaian masalah *fasakh* terdapat persyaratan persyaratan tertentu yaitu¹³:

1. Mengajukan perkara kepada hakim atau pengadilan.
2. Keadaan suami sudah mukallaf.
3. Pihak istri keberatan dengan keadaan suaminya yang mengalami impoten atau murtad, demikian pula pihak suami merasa kemurtadan istri dan berbagai penyakit yang dideritanya.

Di Indonesia, masalah pembatalan perkawinan diatur dalam kompilasi hukum islam (KHI) sebagai berikut:

1. Seorang suami dan isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan pernikahan apabila pernikahan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
2. Seorang suami dan isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan pernikahan apabila pada waktu berlangsungnya pernikahan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
3. Apabila ancaman telah berhenti, maka bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu enam bulan setelah itu masih tetap

¹³ <http://pandidikan.blogspot.com/2011/05/pengertian-fasakh.html>

hidup sebagai suami isteri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Adapun yang berhak mengajukan permohonan pembatalan pernikahan adalah:

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri.
2. Suami dan isteri.
3. Pejabat yang berwenang mengatasi pelaksanaan pernikahan menurut undang-undang.
4. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan.

Masa pelaksanaan *fasakh*, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama.

Imam Syafi'i berkata, "Harus menunggu selama tiga hari." Sedangkan Imam Malik mengatakan, "Harus menunggu selama satu bulan." Dan Imam Hambali mengatakan "Harus menunggu selama satu tahun." Semua itu maksudnya adalah selama masa tersebut laki-laki boleh mengambil keputusan akan bercerai atau memberikan nafkah bila isteri tidak rela lagi.

Kalau si isteri mau menunggu, dan rela dengan ada belanja dari suaminya, maka tidak perlu di*fasakh*kan sebab nafkah itu adalah haknya. Bunyi lafal *fasakh* itu umpamanya: "Aku *fasakh*kan nikahmu dari suamimu yang bernama ... bin ... pada hari ini." *Fasakh* itu dilakukan oleh isteri sendiri di muka hakim, maka ia berkata: "Aku *fasakh*kan nikahku dari suamiku yang bernama ... bin ... pada hari

ini.” Setelah *fasakh* itu dilakukan, maka perceraian itu dinamakan talak ba’in. Kalau suami hendak kembali kepadanya, maka harus dengan nikah lagi dengan akad baru. Sedang iddahnya sebagai iddah talak biasa.

1.1.3. Perbedaan *Fasakh* dan *Talaq* Serta Akibat Hukumnya

Pisahanya suami isteri akibat *fasakh* berbeda dengan yang diakibatkan oleh talaq. Sebab ada talaq ba’in dan talak raj’i. Talak raj’i tidak mengakhiri ikatan suami isteri dengan seketika. Sedangkan talaq ba’in mengakhirinya seketika itu juga.¹⁴

Adapun *fasakh*, baik karena hal-hal yang datang belakangan ataupun karena adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi, maka ia mengakhiri ikatan pernikahan seketika itu.

Selain itu, pisahnya suami isteri yang diakibatkan talaq dapat mengurangi bilangan talaq itu sendiri. Jika suami menalak isterinya dengan talak raj’i, kemudian kembali pada masa iddahnya, atau akad lagi setelah habis masa iddahnya dengan akad baru, maka perbuatannya terhitung satu thalak, yang berarti ia masih ada kesempatan dua kali talaq lagi.

Sedangkan pisahnya suami isteri karena *fasakh*, hal ini tidak berarti mengurangi bilangan talaq, meskipun terjadinya *fasakh* karena *khiyar baligh*, kemudian kedua suami isteri tersebut menikah dengan akad baru lagi, maka suami tetap memiliki kesempatan tiga kali talaq.

¹⁴ Slamet Abidin, dan Aminudin, *Fiqh Munakahat II*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), hlm. 81.

Ahli fiqh golongan Hanafi membuat rumusan umum untuk membedakan pengertian pisahnya suami isteri sebab talak dan sebab *fasakh*. Mereka berkata “Pisahanya suami isteri karena suami, dan sama sekali tidak ada pengaruh isteri disebut talak.” Dan setiap perpisahan suami isteri karena isteri, bukan karena suami, atau karena suami tetap dengan pengaruh dari isteri disebut *fasakh*.

Imam Syafi'i mengatakan, perpisahan di antara suami istri memiliki beberapa macam bentuk yang semuanya bisa disebut dengan istilah *al furqah*. Namun demikian, di dalam istilah *furqah* tersebut terdapat nama-nama yang berbeda-beda.¹⁵ Di antaranya adalah *ṭalaq*, *fasakh* dan lain-lain.

Perbedaan *fasakh* dengan *ṭalaq* dapat dibedakan menjadi tiga bentuk diantaranya adalah :

Dipandang dari hakikat keduanya: *fasakh* adalah membatalkan akad secara seketika saat diputuskan dan menghilangkan hubungan yang menjadi konsekuensi dari akad tersebut. Adapun *ṭalaq* adalah berakhirnya akad pernikahan dengan menggunakan lafaz tertentu.¹⁶ Namun tidak sampai menghilangkan ikatan hubungan perkawinan tersebut seketika kecuali setelah terjadinya *ṭalaq ba'in* (*ṭalaq* yang ketiga).

Dipandang dari faktor penyebab keduanya : *fasakh* ada kalanya disebabkan karena hal-hal yang datang kemudian (setelah akad), yang keberadaanya justru bertentangan dengan keberadaan perkawinan itu sendiri. Dan adakalanya disebabkan hal-hal yang munculnya berbarengan dengan akad

¹⁵ Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, (tt, tpn, tth), hlm. 105 – 106.

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa'adillatuh*, (Beirut; Daar Al-Fiqh, 1989), Jilid 8, hlm. 348.

atau tidak terpenuhinya syarat akad, yang keberadaannya menunjukkan tidak lestarinya akad secara total.¹⁷ Hal-hal yang datangnya setelah akad, contohnya adalah murtadnya istri atau membangkangnya dari Islam. Kondisi demikian ini (pasangan yang salah satunya murtad atau tidak seagama) bertolak belakang dengan hakikat pernikahan itu sendiri yang meniscayakan keharmonisan pasangan yang seagama. Hal-hal yang tidak memenuhi syarat akad, contohnya adalah syarat baligh (*khiyar al-bulugh*) dan syarat kufu’.

Dipandang dari implikasi keduanya : *fasakh* tidak mengurangi bilangan *ṭalaq* yang dimiliki suami. Berbeda dengan *ṭalaq*, yang dapat mengurangi bilangannya. Selain *thalaq* tidak berkurang dengan *fasakh*, *ṭalaq* juga tidak dapat terjadi di tengah-tengah masa iddahnya *fasakh*, kecuali *fasakh* yang disebabkan karena murtad atau mengingkari Islam, maka *ṭalaq* dapat terjadi menurut Hanafiyah dengan pertimbangan, hal itu untuk menghukum pelaku murtad. Adapun di masa iddah *ṭalaq*, bisa saja terjadi *ṭalaq* yang lain, dan di malam masa iddah *ṭalaq* itu masih berlaku hukum suami istri. *Fasakh* yang dilakukan sebelum keduanya melakukan hubungan intim, maka istri tidak mendapatkan mahar sama sekali. Adapun *thalaq* yang terjadi sebelum keduanya melakukan hubungan intim, maka istri mendapatkan separuh mahar. Jika tidak ada mahar maka perempuan tersebut berhak mendapatkan *mut’ah* (pemberian yang dimaksudkan untuk menghibur hatinya).

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 349.

1.2. Nafkah

1.2.1. Pengertian dan Dasar Hukum

Menurut bahasa, nafkah berasal dari *isim mufrad* نَفَقَة (*nafaqah*),¹⁸ yang jamaknya adalah نَفَقَات (nafaqâh) yang artinya barang-barang yang dibelanjakan seperti duit. Demikian pula dalam Kamus *Al-Munawwir*, النَفَقَةُ yang artinya biaya, belanja.

Sedangkan menurut istilah, dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*, nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.¹⁹

Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud nafkah yaitu memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri jika ia seorang kaya.²⁰

Dari beberapa rumusan di atas, dapat disimpulkan bahwa nafkah adalah suatu pemberian dari seorang suami kepada istrinya. Dengan demikian, nafkah istri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinannya.

¹⁸ A. W. Munawwir, *Al-Munawwir*, Cet. Ke-14, (Surabaya; Pustaka Progressif, 1997), hlm.. 1449.

¹⁹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1774.

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Terj. Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), hlm. 55.

Seperti firman Allah dalam al-Qur'an:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ
لَكُمْ فَاتُّوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأُتِمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتَزِضْ
لَهُ أُخْرَى ○ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا
آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا.

Artinya: “Tempatkanlah mereka dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan mereka. Dan jika mereka itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan untuknya. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan (QS al-Thalaq: 6 – 7).

Dalam ayat diatas di dalam kitab tafsir Al-Azhar dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, kewajiban suami memberi tempat tinggal kepada istrinya di mana suami bertempat tinggal, menurut kemampuan suami.

Kedua, janganlah sekali-kali membuat hati istri sakit dalam masa iddah dengan maksud agar dia kesal, lalu dengan tindakan itu dia minta keluar.

Ketiga, ulama berbeda pendapat tentang perempuan yang ditalak tiga, imam malik dan imam syafi'i menyatakan wajib menyediakan tempat tinggal tetapi tidak wajib nafkah. imam abu hanifah wajib ada tempat tinggal dan diberi nafkah. Imam ahmad menyatakan nafkah dan tempat tinggal tidak wajib dibayar dan disediakan.

Keempat, istri yang diceraikan dalam keadaan hamil walaupun talak tiga berhak mendapatkan tempat tinggal sampai anak itu lahir, dan wajib memberikan upah bagi istri yang menyusui anak itu. Dan nafkah itu diberikan menurut kemampuan suami.

1.2.2. Kadar Ukuran Nafkah dan Kapan Kewajiban Nafkah Dimulai

Para ulama kalangan Hanafiah berpendapat, kewajiban memberi nafkah ini mulai dibebankan kepundak suami setelah berlangsungnya akad nikah yang sah; meskipun sang isteri belum berpindah ke rumah suaminya.

Dasar pendapat mereka, di antara konsekuensi dari akad yang sah, ialah sang isteri menjadi tawanan bagi suaminya. Apabila isteri menolak berpindah ke rumah suaminya tanpa ada udzur syar'i setelah suaminya memintanya, maka ia tidak berhak mendapat nafkah dikarenakan isteri telah berbuat durhaka (*nusyuz*) kepada suaminya dengan menolak permintaan suaminya tersebut.

Sedangkan ulama dari kalangan Syafi'iyah, Malikiyyah dan Hanabilah berpendapat, kewajiban nafkah belum jatuh kepada suami hanya dengan akad nikah semata-mata. Kewajiban itu mulai berawal ketika sang isteri telah

menyerahkan dirinya kepada suaminya, atau ketika sang suami telah mencampurinya, atau ketika sang suami menolak memboyong isterinya ke rumahnya, padahal sang isteri telah meminta hal itu darinya.²¹

Hal yang telah diketahui oleh kaum muslimin, baik dulu maupun sekarang, bahwa suami wajib memberi nafkah untuk dirinya dan keluarganya, menyediakan segala hal yang dibutuhkan oleh isteri serta anak-anaknya. Kebiasaan manusia pada umumnya tidak mengharuskan suami memberikan nafkah setiap hari, baik harta (uang) ataupun makanan, pakaian dan yang sejenisnya (artinya pemenuhan tersebut bersifat fleksibel, sesuai dengan tuntutan kebutuhan keluarga, Pen). Demikian juga teknis pemenuhan ini, tidak disandarkan kepada kadar nafkah serta (tidak pula) mewajibkan suami memberikan nafkah secara taradhin (saling ridha), ataupun berdasarkan keputusan hakim; kecuali jika terjadi perselisihan di antara suami-isteri yang disebabkan suami tidak memberikan nafkah kepada keluarga karena kekikirannya, atau karena kepergiannya atau pun karena ketidakmampuannya memberi nafkah. Maka pada kondisi seperti ini, pemenuhan nafkah keluarga disandarkan kepada hukum secara suka sama suka (taradhin) atau berdasarkan keputusan hakim.

Dari penjelasan di atas, dapatlah diambil kesimpulan, pemenuhan nafkah isteri ini dilaksanakan secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan keluarganya. Artinya, sang suami boleh memberikan sejumlah harta serta hal-hal lain yang

²¹ Imam Ibnu Taimiyah, *Ahkamul Zawwaj*, (Bairut, Darul Kutub Ilmiyyah), hlm. 281-282.

dibutuhkan keluarganya, secara per hari, per pekan ataupun per bulan dengan kadar yang disanggupinya, sebagai nafkah bagi keluarganya.

Tentang masalah kadar nafkah ini, sebenarnya terdapat silang pendapat diantara para ulama. Ulama dari kalangan Hanabilah berpendapat, kadar nafkah diukur sesuai dengan kondisi suami-isteri. Jika keduanya termasuk golongan yang dimudahkan rizkinya oleh Allah (artinya sama-sama berasal dari keluarga berada), maka wajib bagi suami memberi nafkah dengan kadar yang sesuai dengan keadaan keluarga mereka berdua. Jika keduanya berasal dari keluarga miskin, maka kewajiban suami memberi nafkah sesuai dengan keadaan mereka. Namun, jika keduanya berasal dari keluarga yang berbeda tingkat ekonominya, maka kewajiban suami adalah memberikan nafkah sesuai dengan kadar keluarga kalangan menengah.

Sedangkan para ulama kalangan Hanafiah, Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat, barometer yang dijadikan acuan untuk menentukan kadar nafkah yang wajib diberikan suami adalah keadaan suami itu sendiri.

Jika suami bakhil, yaitu tidak memberikan nafkah secukupnya kepada istri tanpa alasan yang benar, maka istri berhak menuntut jumlah nafkah tertentu baginya untuk keperluan makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Hakim boleh memutuskan berapa jumlah nafkah yang harus diterima oleh istri serta

mengharuskan suami untuk membayarnya jika tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh istri ternyata benar.²²

Istri boleh mengambil sebagian harta suaminya dengan cara yang baik, sekalipun tanpa sepengetahuan suami untuk mencukupi kebutuhannya apabila suami melalaikan kewajibannya. Orang yang mempunyai hak boleh mengambil haknya sendiri jika mampu melakukannya, berdasarkan sebuah hadis nabi berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ هِنْدًا بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ أَبَاسُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ قَالَ: حُذِيَ مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدُكَ بِالْمَعْرُوفِ (رواه احمد, بخاري, مسلم,

ابوداود والنساء)

Artinya: “Dari Aisyah r.a. sesungguhnya Hindun binti ‘Utbah pernah bertanya “Wahai Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan adalah seseorang yang kikir. Ia tidak mau memberi nafkah kepadaku sehingga akau harus mengambil darinya tanpa sepengetahuannya.” Maka Rasulullah SAW. Bersabda, “Ambillah apa yang mencukupi bagimu dan anakmu dengan cara yang baik.” (HR Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Nasa’i).²³

Hadis di atas menunjukkan bahwa jumlah nafkah diukur menurut kebutuhan istri, dengan ukuran yang baik bagi setiap pihak tanpa mengesampingkan kebiasaan yang berlaku pada keluarga istri. Oleh karena itu,

²² M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 164.

²³ Ahmad Ali, *Kitab Shahih Al-bukhari dan Muslim*, cet 1, (Alita Aksara Media: 2002), hlm.386.

jumlah nafkah berbeda menurut keadaan, zaman, tempat, dan keberadaan manusia.

Jelas bahwa kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yaitu dengan memberikan sesuai kebutuhan bukan menentukan jumlah nafkah yang harus diberikan karena dikhawatirkan terjadinya keborosan penggunaan dalam keadaan tertentu. Maksudnya pemberian belanja secukupnya dalam arti sesuai dengan besarnya kebutuhan hidup yang wajar bagi istri. Demikianlah maksud dari sabda Rasulullah, “dengan cara yang baik” bukan sebaliknya, seperti boros atau kikir. Apabila suami tidak memberikan nafkah yang menjadi kewajibannya, maka istrinya boleh mengambil apa yang dapat mencukupi dirinya jika ia seorang dewasa dan berakal sehat, bukan seorang pemboros atau orang yang gemar berbuat mubazir. Sebab, orang-orang seperti ini tidak boleh disertai harta benda. Seperti yang telah difirmankan Allah SWT:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقْهُمْ فِيهَا وَاكْفُوهُمْ
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) kamu yang dijadikan Allah pokok kehidupan(dari harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.” (QS. Al-Nisa’ : 5).

Dengan demikian, jika suami berkewajiban memberi nafkah berbuat durhaka, sedangkan istrinya yang berhak menerima nafkah tidak sehat, maka

wajib menyerahkan nafkah tersebut kepada walinya atau orang tuanya yang adil untuk mengendalikan nafkahnya. Istri juga berhak mendapatkan tempat tinggal beserta peralatannya sesuai dengan keadaan suaminya. Dalam hal ini, tidak menutup kemungkinan untuk menanggungnya secara bersama-sama.

1.2.3. Sebab dan Syarat Menerima Nafkah

Nafkah wajib bagi istri selama ia menunaikan berbagai tanggungan. Ia memenuhi batasan-batasan fitrahnya. Jika ia sombong dengan fitrahnya, menyimpang dari aturan, berpaling pada jalan, melampaui suami dalam tujuan kehidupan rumah tangga maka ia tidak mendapatkan hak ini. Atau ia meninggalkan rumahnya dengan sendirian, mempergunakan banyak waktunya di luar rumah dengan tanpa izinnya. Karena nafkah merupakan kewajiban untuk istri dengan usahanya untuk dirinya, kesepakatannya, waktunya, kesungguhannya dengan ketenangan suami dan kebahagiaannya berupa pemberian buah-buah kehidupan keluarga. Adapun jika seorang laki-laki berkurang dalam menanggung istrinya yang tetap dan biaya hidupnya sedang ia mendapatkan dan mampu maka ia diminta untuk melaksanakan hak dan tanggungan istri.²⁴

Ibnu Rusyd al-Hafid dalam kitabnya, *Bidayat al-Mujatahid wa Nihayat al-Muqtashid* mengatakan bahwa ulama telah sepakat bahwa hak istri terhadap

²⁴ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Pedoman Berkeluarga dalam Islam), Jakarta: Amzah, 2010, hlm. 187.

suaminya adalah mendapatkan nafaqah (nafkah) dan *kiswah* (pakaian).²⁵ Nafkah tersebut akan diperoleh oleh sang istri jika telah terpenuhi persyaratan berikut ini:

1. Antara istri dan suami yang memberikan nafkah telah terjadi akad nikah yang sah,²⁶ atau dengan kata lain pernikahan itu memenuhi rukun dan syarat. Apabila perkawinan mereka termasuk nikah *fasid* (rusak/batal) maka menurut jumhur ulama tidak wajib nafkah karena nikah *fasid* harus dibatalkan.
2. Istri bersedia menyerahkan dirinya kepada suaminya, sekalipun belum melakukan hubungan senggama. Ketika istri sudah berikrar menyerahkan dirinya kepada sang suami maka pada saat itu juga sang istri sudah berhak mendapatkan nafkah dari suami walaupun saat itu belum melakukan hubungan suami istri (*jima*’).
3. Istri bersedia diajak pindah tempat oleh suami jika dikehendakinya. Seorang suami berhak menawarkan kepada istrinya untuk pindah pada tempat yang ditentukan olehnya. Apabila istri menaati ajakan itu maka istri berhak secara mutlak untuk mendapatkan nafkah dari suaminya namun jika menolak dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan secara syar’i maka hak nafkah menjadi hilang.
4. Istri tersebut adalah orang yang telah dewasa, dalam arti telah layak melakukan hubungan senggama. Apabila istri itu masih kecil sehingga

²⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayat Al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtasid*, juz II, (Bairut: Dar al-Jiil, 1409H/1989M), hlm.39.

²⁶ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Intermasa, 2001), hlm. 1281.

belum layak untuk disenggamai, maka tidak ada nafkah baginya karena kewajiban nafkah itu muncul dari dimungkinkannya melakukan hubungan suami istri.²⁷ Misalnya saja Nabi Muhamamad SAW yang ketika itu menikahi Aisyah yang masih berusia muda, maka secara syar'i Rasulullah tidak berkewajiban memberinya nafkah karena belum pernah disenggamai di awal-awal masa pernikahannya. Setelah Aisyah siap disenggamai (dewasa) maka saat itu pula Rasulullah berkewajiban untuk menafkahnya.

5. Istri taat dan patuh pada suaminya. Apabila istri itu tidak patuh dan taat seperti istri yang nusyuz, maka suami tidak wajib membayar nafkahnya. Apabila nusyuz itu munculnya dari suami, maka istri tetap berhak mendapatkan nafkah dari suaminya itu.²⁸

Istri berhak memperoleh nafkah semata-mata karena telah terikat perkawinan dengan suami.²⁹ Dalam bahasan ini apabila seorang istri telah terikat perkawinan yang sah dengan suami maka ia sudah berhak mendapatkan nafkah darinya. Berlaku sebaliknya, jika seorang wanita belum melakukan pernikahan walaupun sudah bertunangan atau menikah tetapi tidak sah maka ia tidak berhak atas nafkah dari pihak laki-laki.

Sebagai akibat perkawinan istri terikat dengan suami dan wajib taat kepadanya. Sebagaimana sudah dijelaskan di atas bahwa istri yang berhak mendapatkan nafkah adalah wanita yang sudah terikat perkawinan dan taat kepada

²⁷ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Intermedia, 2001), hlm. 1882.

²⁸ *Ibid.* hlm.1883.

²⁹ Zubaidah, *Nafaqah* (Yogyakarta, Pustaka Setia, 2010), hlm 8.

suaminya. Sehingga tatkala ia sudah berani melanggar, menentang (*nusyuz*) suaminya maka bisa menjadikan hak nafkah menjadi lenyap.

BAB TIGA

INSTINBATH HUKUM FASAKH KARENA SUAMI TIDAK MAMPU MEMBERI NAFKAH KEPADA ISTRINYA MENURUT IMAM SYAFI'I

3.1. Biografi Imam Syafi'i

3.1.1. Latar Belakang Imam Syafi'i

Imam Syafi'i adalah imam ketiga dari empat imam madzhab menurut urutan kelahirannya.¹ Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Muhammad ibn Idris ibn al- Abbas ibn Usman ibn Syafi'i ibn al-Sa'ib ibn Ubaid ibn Abd Yazid ibn Hasyim ibn Abd al-Muthalib ibn Abd Manaf.²

Lahir di Ghaza (suatu daerah dekat Palestina) pada tahun 150H/767 M, kemudian dibawa oleh ibunya ke Makkah. Ia lahir pada zaman Dinasti Bani Abbas, tepatnya pada zaman kekuasaan Abu Ja'far al Manshur (137-159 H./754-774 M.), dan meninggal di Mesir pada tahun 204 H/820 M.³

Imam Syafi'i berasal dari keturunan bangsawan yang paling tinggi di masanya. Walaupun hidup dalam keadaan sangat sederhana, namun kedudukannya sebagai putra bangsawan, menyebabkan ia terpelihara dari perangai-perangai buruk, tidak mau merendahkan diri dan berjiwa besar. Ia bergaul rapat dalam masyarakat dan merasakan penderitaan-penderitaan mereka.

¹Ahmad Asy Syurbasyi, *Al-Aimmah al-Arba'ah*, Terj. Futuhal Arifin, "Biografi Empat Imam Madzhabi", (Jakarta: Pustaka Qalami, 2003), hlm. 127.

² Syeikh Ahmad Farid, *Min A'lam al-Salaf*, Terj. Masturi Ilham dan Asmu'i Taman, 60, "Biografi Ulama Salaf", (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), hlm. 355.

³Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 27.

Imam Syafi'i dengan usaha ibunya telah dapat menghafal al-Qur'an dalam umur yang masih sangat muda. Kemudian ia memusatkan perhatian menghafal hadiś. Ia menerima hadiś dengan jalan membaca dari atas tembikar dan kadang-kadang di kulit-kulit binatang. Seringkali pergi ke tempat buangan kertas untuk memilih mana-mana yang masih dapat dipakai.⁴

Di samping itu ia mendalami bahasa Arab untuk menjauhkan diri dari pengaruh Ajamiyah yang sedang melanda bahasa Arab pada masa itu. Ia pergi ke Kabilah Huzail yang tinggal di pedusunan untuk mempelajari bahasa Arab yang fasih. Sepuluh tahun lamanya Imam Syafi'i tinggal di pedusunan itu, mempelajari syair, sastra dan sejarah. Ia terkenal ahli dalam bidang syair yang digubah kabilah Huzail itu, amat indah susunan bahasanya. Di sana pula ia belajar memanah dan mahir dalam bermain panah. Dalam masa itu Imam Syafi'i menghafal Al-Qur'an, menghafal hadiś, mempelajari sastra Arab dan memahirkan diri dalam mengendarai kuda dan meneliti keadaan penduduk-penduduk Badiyah.

Imam Syafi'i belajar pada ulama-ulama Mekkah, baik pada ulama-ulama fiqh, maupun ulama-ulama hadiś, sehingga ia terkenal dalam bidang fiqh dan memperoleh kedudukan yang tinggi dalam bidang itu. Gurunya Muslim Ibn Khalid Al-Zanji, menganjurkan supaya Imam Syafi'i bertindak sebagai mufti. Sungguh pun ia telah memperoleh kedudukan yang tinggi itu namun ia terus juga mencari ilmu.⁵

⁴ Mahmud Syalthut, *Fiqh Tujuh Madzhab*, terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hlm. 17.

⁵ Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 28.

Sampai kabar kepadanya bahwa di Madinah al-Munawwarah ada seorang ulama besar yaitu Imam Malik, yang memang pada masa itu terkenal di mana-mana dan mempunyai kedudukan tinggi dalam bidang ilmu dan hadiś. Imam Syafi'i ingin pergi belajar kepadanya, akan tetapi sebelum pergi ke Madinah ia lebih dahulu menghafal al-Muwatta', susunan Imam Malik yang telah berkembang pada masa itu. Kemudian ia berangkat ke Madinah untuk belajar kepada Imam Malik dengan membawa sebuah surat dari gubernur Mekkah. Mulai ketika itu ia memusatkan perhatian mendalami fiqh di samping mempelajari al-Muwatta'. Imam Syafi'i mengadakan mudarasah dengan Imam Malik dalam masalah-masalah yang difatwakan Imam Malik. Di waktu Imam Malik meninggal tahun 179 H, Imam Syafi'i telah mencapai usia dewasa dan matang.⁶

Di antara hal-hal yang secara serius mendapat perhatian Imam Syafi'i adalah tentang metode pemahaman Al-Qur'an dan sunnah atau metode *istinbat* (uṣul fiqh). Meskipun para imam mujtahid sebelumnya dalam berijtihad terikat dengan kaidah-kaidahnya, namun belum ada kaidah-kaidah yang tersusun dalam sebuah buku sebagai satu disiplin ilmu yang dapat dipedomani oleh para peminat hukum Islam. Dalam kondisi demikianlah Imam Syafi'i tampil berperan menyusun sebuah buku ushul fiqh. Idenya ini didukung pula dengan adanya permintaan dari seorang ahli hadits bernama Abdurrahman bin Mahdi (w. 198 H) di Baghdad agar Imam Syafi'i menyusun metodologi *istinbat*.

⁶ TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, (Semarang: PT Putaka Rizki Putra, 1997), hlm. 480 – 481.

Imam Muhammad Abu Zahrah 1394 H/1974 M ahli hukum Islam berkebangsaan Mesir menyatakan buku itu disusun ketika Imam Syafi'i berada di Baghdad, sedangkan Abdurrahman bin Mahdi ketika itu berada di Mekkah. Imam Syafi'i memberi judul bukunya dengan "al- Kitab" (Kitab, atau Buku) atau "Kitabi" (Kitabku), kemudian lebih dikenal dengan "al-Risalah" yang berarti "sepucuk surat." Dinamakan demikian, karena buku itu merupakan surat Imam Syafi'i kepada Abdurrahman bin Mahdi. Kitab al-Risalah yang pertama ia susun dikenal dengan ar-Risalah al-Qadimah (Risalah Lama). Dinamakan demikian, karena di dalamnya termuat buah-buah pikiran Imam Syafi'i sebelum pindah ke Mesir.

Setelah sampai di Mesir, isinya disusun kembali dalam rangka penyempurnaan bahkan ada yang diubahnya, sehingga kemudian dikenal dengan sebutan al-Risalah al-Jadidah (Risalah Baru). Jumhur ulama usul fiqh sepakat menyatakan bahwa kitab ar-Risalah karya Imam Syafi'i ini merupakan kitab pertama yang memuat masalah-masalah ushul fiqh secara lebih sempurna dan sistematis. Oleh sebab itu, ia dikenal sebagai penyusun pertama ushul fiqh sebagai satu disiplin ilmu.⁷

3.1.2. Pendidikannya

Imam Syafi'i menerima fiqh dan hadiś dari banyak guru yang masing-masingnya mempunyai manhaj sendiri dan tinggal di tempat- tempat berjauhan

⁷ Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf*, Terj. Masturi Irham dan Asmu'i Taman, "60 Biografi Ulama Salaf", (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2006), hlm. 361.

bersama lainnya. Imam Syafi'i menerima ilmunya dari ulama-ulama Mekkah, ulama-ulama Madinah, ulama-ulama Iraq dan ulama-ulama Yaman.⁸

Ulama Mekkah yang menjadi gurunya ialah: Sufyan Ibn Uyainah, Muslim ibn Khalid al-Zanzi, Said ibn Salim al-Kaddlah, Daud ibn abd- Rahman al-Atthar, dan Abdul Hamid ibn Abdul Azizi Ibn Abi Zuwad. Ulama-ulama Madinah yang menjadi gurunya, ialah: Imam Malik ibn Annas, Ibrahim ibn Saad al-Anshari Abdul Aziz ibn Muhammad ad- Dahrawardi, Ibrahim ibn Abi Yahya al-Asami, Muhammad ibn Said Ibn Abi Fudaik, Abdullah ibn Nafi' teman ibn Abi Zuwaib.

Ulama-ulama Yaman yang menjadi gurunya ialah: Mutharraf ibn Mazim, Hisyam ibn Yusuf, Umar ibn abi Salamah, teman Auza'in dan Yahya Ibn Hasan teman Al-Laits. Ulama-ulama Iraq yang menjadi gurunya ialah: Waki' ibn Jarrah, Abu Usamah, Hammad ibn Usamah, dua ulama Kuffah Ismail ibn 'Ulaiah dan Abdul Wahab ibn Abdul Majid, dua ulama Basrah. Juga menerima ilmu dari Muhammad ibn al-Hasan yaitu dengan mempelajari kitab-kitabnya yang didengar langsung dari padanya. Dari padanyalah dipelajari fiqh Iraqi.⁹

Setelah sekian lama mengembara menuntut ilmu, pada tahun 186 H Imam Syafi'i kembali ke Makah. Di masjidil Haram ia mulai mengajar dan mengembangkan ilmunya dan mulai berijtihad secara mandiri dalam membentuk fatwa-fatwa fiqihnya. Tugas mengajar dalam rangka menyampaikan hasil-hasil ijtihadnya ia tekuni dengan berpindah-pindah tempat. Selain di Makah, ia juga

⁸ Mahmud Syalthut, *Fiqh Tujuh Madzhab*, terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hlm.18.

⁹ TM. Hasbi Ash Shiddiqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, (Semarang: PT Putaka Rizki Putra, 1997), hlm, 86-87.

pernah mengajar di Baghdad (195-197 H), dan akhirnya di Mesir (198-204 H). Dengan demikian ia sempat membentuk kader-kader yang akan menyebarluaskan ide-idenya dan bergerak dalam bidang hukum Islam. Di antara murid-muridnya yang terkenal ialah Imam Ahmad bin Hanbal (pendiri madzhabi Hanbali), Yusuf bin Yahya al-Buwaiti (w. 231 H), Abi Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzani (w. 264 H), dan Imam Ar-Rabi bin Sulaiman al-Marawi (174-270H). tiga muridnya yang disebut terakhir ini, mempunyai peranan penting dalam menghimpun dan menyebarluaskan faham fiqih Imam Syafi'i.

Ibnu Abi Hatim mendengar cerita dari al-Muzani, bahwasannya Imam Syafi'i pernah ditanya, bagaimana obsesimu terhadap ilmu? Imam Syafi'i menjawab, "ketika aku mendengar suatu kalimat yang belum pernah kudengar, maka seluruh badanku merasakan kenikmatan sebagaimana nikmatnya kedua telinga mendengarnya." Beliau ditanya pula, bagaimana engkau menginginkannya? "aku menginginkannya sebagaimana seorang ibu yang kehilangan anaknya, tidak ada yang dia ingin kecuali anaknya." Itulah Imam Syafi'i yang mazhab fiqh-nya masih tersebar sampai sekarang walaupun beliau sudah wafat.

Imam Syafi'i wafat di Mesir, tepatnya pada hari Jum'at tanggal 30 Rajab 204 H, setelah menyebarkan ilmu dan manfaat kepada banyak orang. Kitab-kitabnya hingga saat ini masih banyak dibaca orang. Dan makamnya masih dikunjungi.

3.1.3. Karya-karya Imam Syafi'i

Karya-karya Imam Syafi'i yang berhubungan dengan judul di atas diantaranya:

1. Al-Umm. Kitab ini disusun langsung oleh Imam Syafi'i secara sistematis sesuai dengan bab-bab fiqh dan menjadi rujukan utama dalam Madzhab Syafi'i. Kitab ini memuat pendapat Imam Syafi'i dalam berbagai masalah fiqh. Dalam kitab ini juga dimuat pendapat Imam Syafi'i yang dikenal dengan sebutan *al-qaul al-qadim* (pendapat lama) dan *al-qaul al-jadid* (pendapat baru). Kitab ini dicetak berulang kali dalam delapan jilid bersamaan dengan kitab usul fiqh Imam Syafi'i yang berjudul Ar-Risalah. Pada tahun 1321 H kitab ini dicetak oleh Dar asy-Sya'b Mesir, kemudian dicetak ulang pada tahun 1388H/1968M.¹⁰
2. Kitab al-Risalah, Ini merupakan kitab usul fiqh yang pertama kali dikarang dan karenanya Imam Syafi'i dikenal sebagai peletak dasar ilmu ushul fiqh. Di dalamnya diterangkan pokok-pokok pikiran Syafi'i dalam menetapkan hukum.¹¹
3. Kitab Imla al-Shagir; Amali al-Kubra; Mukhtasar al-Buwaithi; Mukhtasar al-Rabi; Mukhtasar al-Muzani; kitab Jizyah dan lain-lain kitab tafsir dan sastra. Siradjuddin Abbas dalam bukunya telah mengumpulkan 97

¹⁰ TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, (Semarang: PT Putaka Rizki Putra, 1997), hlm. 488.

¹¹ Djazuli, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 131-132.

(sembilan puluh tujuh) buah kitab dalam fiqih Imam Syafi'i. Namun dalam bukunya itu tidak diulas masing-masing dari karya Imam Syafi'i tersebut.¹² Ahmad Nahrawi Abd al-Salam menginformasikan bahwa kitab-kitab Imam Syafi'i adalah *Musnad li al- Syafi'i*; *al-Hujjah*; *al-Mabsut*, *al-Risalah*, dan *al-Umm*.¹³

3.2. Metode Instinbath Hukum Imam Syafi'i

Secara bahasa, kata "istinbat" berasal dari kata *istanbatha-yastanbithu-istinbathan* yang berarti menciptakan, mengeluarkan, mengungkapkan atau menarik kesimpulan. Istinbat hukum adalah suatu cara yang dilakukan atau dikeluarkan oleh pakar hukum (faqih) untuk mengungkapkan suatu dalil hukum yang dijadikan dasar dalam mengeluarkan sesuatu produk hukum guna menjawab persoalan-persoalan yang terjadi. Sejalan dengan itu, kata istinbat bila dihubungkan dengan hukum, seperti dijelaskan oleh Muhammad bin Ali al-Fayyumi sebagaimana dikutip Satria Effendi, M. Zein berarti upaya menarik hukum dari al-Qur'an dan Sunnah dengan jalan ijtihad.

Dapat disimpulkan, istinbat adalah mengeluarkan makna-makna dari naş-naş (yang terkandung) dengan menumpahkan pikiran dan kemampuan (potensi) naluriyah. Naş itu ada dua macam yaitu yang berbentuk bahasa (*lafziyah*) dan yang tidak berbentuk bahasa tetapi dapat dimaklumi (*maknawiyah*). Yang berbentuk

¹² Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2004), hlm. 182-186

¹³ Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam, Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 44.

bahasa (lafadz) adalah al-Qur'an dan as- Sunnah, dan yang bukan berbentuk bahasa seperti *istihsan*, *maslahat*, *sadduzdzariah* dan sebagainya.

Adapun metode *istinbat* hukum imam Syafi'i Menurut Rasyad Hasan Khalil, dalam istinbath hukum Imam Syafi'i menggunakan lima sumber, yaitu:¹⁴

1. Naş-naş baik Alquran dan sunnah yang merupakan sumber utama bagi fikih Islam, dan selain keduanya adalah pengikut saja. Para sahabat terkadang sepakat atau berbeda pendapat, tetapi tidak pernah bertentangan dengan Alquran atau sunnah.
2. Ijmak merupakan salah satu dasar yang dijadikan hujjah oleh imam Syafi'i menempati urutan setelah Alquran dan sunnah. Beliau mendefinisikannya sebagai kesepakatan ulama suatu zaman tertentu terhadap satu masalah hukum syar'i dengan bersandar kepada dalil. Adapun ijmak pertama yang digunakan oleh imam Syafi'i adalah ijmaknya para sahabat, beliau menetapkan bahwa ijmak diakhirkan dalam berdalil setelah Alquran dan sunnah. Apabila masalah yang sudah disepakati bertentangan dengan Alquran dan sunnah maka tidak ada hujjah padanya.
3. Pendapat para sahabat. Imam Syafi'i membagi pendapat sahabat kepada tiga bagian. Pertama, sesuatu yang sudah disepakati, seperti ijmak mereka untuk membiarkan lahan pertanian hasil rampasan perang tetap dikelola oleh pemiliknya. Ijmak seperti ini adalah *hujjah* dan termasuk dalam

¹⁴ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'*, cet 2, (amzah, 2011), hlm. 98.

keumumannya serta tidak dapat dikritik. Kedua, pendapat seorang sahabat saja dan tidak ada yang lain dalam suatu masalah, baik setuju atau menolak, maka imam Syafi'i tetap mengambilnya. Ketiga, masalah yang mereka berselisih pendapat, maka dalam hal ini imam Syafi'i akan memilih salah satunya yang paling dekat dengan Alquran, sunnah atau ijmak, atau mrnguatkannya dengan qiyâs yang lebih kuat dan beliau tidak akan membuat pendapat baru yang bertentangan dengan pendapat yang sudah ada.

4. *Qiyâs*, Imam Syafi'i menetapkan qiyâs sebagai salah satu sumber hukum bagi syariat Islam untuk mengetahui tafsiran hukum Alquran dan sunnah yang tidak ada nash pasti. Beliau tidak menilai *qiyâs* yang dilakukan untuk menetapkan sebuah hukum dari seorang mujtahid lebih dari sekedar menjelaskan hukum syariat dalam masalah yang sedang digali oleh seorang mujtahid.
5. *Istidlal*, Imam Syafi'i memakai jalan istidlal dalam menetapkan hukum, apabila tidak menemukan hukum dari kaidah-kaidah sebelumnya di atas. Dua sumber istidlal yang diakui oleh imam Syafi'i adalah adat istiadat (*'urf*) dan undang-undang agama yang diwahyukan sebelum Islam (*istishab*). Namun begitu, kedua sumber ini tidak termasuk metode yang digunakan oleh imam Syafi'i sebagai dasar *istinbat* hukum yang digunakan oleh imam Syafi'i.

6. Qaul Qadim dan Qaul Jadid. Ulama membagi pendapat imam Syafi'i menjadi dua, yaitu Qaul Qadim dan Qaul Jadid. Qaul Qadim adalah pendapat imam Syafi'i yang dikemukakan dan ditulis di Irak. Sedangkan Qaul Jadid adalah pendapat imam Syafi'i yang dikemukakan dan ditulis di Mesir. Di Irak, beliau belajar kepada ulama Irak dan banyak mengambil pendapat ulama Irak yang termasuk ahl al-ra'y. Di antara ulama Irak yang banyak mengambil pendapat imam Syafi'i dan berhasil dipengaruhinya adalah Ahmad bin Hanbal, al-Karabisi, al-Za'farani, dan Abu Tsaur. Setelah tinggal di Irak, imam Syafi'i melakukan perjalanan ke Mesir kemudian tinggal di sana. Di Mesir, dia bertemu dengan dan berguru kepada ulama Mesir yang pada umumnya sahabat imam Malik.

Imam Syafi'i mengubah beberapa pendapatnya yang kemudian disebut *qaul Jadid*. Dengan demikian, *qaul Qadim* adalah pendapat imam Syafi'i yang bercorak ra'yu, sedangkan *qaul Jadid* adalah pendapatnya yang bercorak sunnah.

3.3. Pandangan Imam Syafi'i Tentang *Fasakh* Karena Suami Tidak Mampu Memberi Nafkah Lahir

Sebelum menganalisis pendapat Imam Syafi'i, ada baiknya dikemukakan sepintas pendapat para ulama lainnya tentang istri mengajukan *fasakh* terhadap suami yang tidak sanggup memberi nafkah.

Hukum membayar nafkah untuk istri, baik dalam bentuk perbelanjaan, pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri. Bahkan di antara ulama Syi'ah menetapkan bahwa meskipun istri orang kaya dan tidak memerlukan bantuan biaya dari suami, namun suami tetap wajib membayar nafkah. Dasar kewajibannya terdapat dalam Al- Qur'an maupun dalam hadis Nabi sebagaimana telah diketengahkan dalam bab dua skripsi ini.

Berdasarkan keterangan di atas, jika seorang suami tidak sanggup membayar nafkah maka menurut Imam Syafi'i, dan segolongan fuqaha berpendapat bahwa suami-istri itu dipisahkan. Pendapat ini pernah dikemukakan oleh Abu Hurairah r.a. dan Sa'id bin al-Musayyab. Sedang Abu Hanifah dan Tsauri berpendapat bahwa suami-istri tidak dipisahkan. Pendapat ini juga dikemukakan oleh fuqaha Zāhiri.¹⁵

Silang pendapat ini disebabkan oleh adanya kemiripan antara kerugian yang ditimbulkan oleh ketidaksanggupan memberi nafkah dengan kerugian yang ditimbulkan karena impoten, karena jumhur fuqaha mengharuskan talak jika suami impoten, sehingga menurut Ibnul Mundzir pendapat tersebut menjadi ijmak.¹⁶

¹⁵ Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz. 2, (Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989), hlm. 513.

¹⁶ Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz. 2, (Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989), hlm. 513.

Mereka berpendapat bahwa nafkah itu merupakan imbalan bagi kelezatan yang diperoleh suami, dengan dalil bahwa istri yang membangkang tidak berhak memperoleh nafkah, menurut pendapat jumhur fuqaha. Oleh karena itu, jika suami tidak memberi nafkah, maka hak memperoleh kelezatan gugur, karenanya harus ada hak *khiyar*.

Sedang bagi fuqaha yang tidak memegang *qiyâs* berpendapat bahwa ikatan perkawinan telah ditetapkan oleh ijmak. Oleh karenanya, ikatan 'ismah (perkawinan yang terjaga dari maksiat) tidak bisa lepas kecuali berdasarkan ijmak lagi, al-Qur'an, atau sunah Rasul-Nya. Jadi, silang pendapat ini disebabkan oleh adanya pertentangan antara pengakuan adanya hubungan pernikahan dengan *qiyâs*. Pendapat imam syafi'i dalam kitabnya al-Umm tentang ketidaksanggupan suami menafkahi istrinya adalah sebagai berikut:

قال الشافعي رحمه الله تعالى دل كتاب الله عز وجل ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان على الرجل ان يعول امراته قال الشافعي فلم كان من حقها عليه ان يستمتع منها ويكون لكل على كل ما للزوج على المرأة على الزوج حتمل ان لا يكون للرجل ان يمسك المرأة يستمتع و يمنعها غيره تستغنى به ويمنعها ان تضرب في البلد وهو لا يجد ما يعولها به فاحتمل اذا لم يجد ما ينفق عليها ان تخير امرأة بين المقام معه وفراقه فان اختارت فراقه فهي فرقة بلا طلاق لا ليست شيئا او قعه الزوج ولا جعل الى احد اقاعه اخبرنا الربيع قال

اخبرنا الشافعي قال اخبرنا مسلم بن خالد عن عبدالله عن نافع عن ابن عمر ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كتب الي امراء الاجناد في رجال غابوا عن نسائهم يا مرهم ان يأخذهم ان ينفقوا او يطلقوا فان طلقوا بعثوا بنفقات ما حبسوا قال الشافعي وهذا يشبه ما وصفت قبله واليه يذهب اكثر اصحابنا واحسب عمر والله تعالى اعلم لم يجد بحضرته لهم اموالا ياخذ منها نفقة نسائهم فكتب الي امراء الأجناد ان يأخذوهم بالنفقة ان وجدوها والطلاق ان لم يجدوها وان طلقوا فوجد لهم اموال أخذوهم بالبعثة بنفقة ما حبسوا¹⁷

Artinya: "Ditunjukkan oleh Kitab Allah 'Azza wa Jalla, kemudian oleh Sunnah Rasulullah s.a.w. bahwa atas lelaki itu mencukupkan nafkah isterinya. Maka tatkala dari haknya isteri atas suami untuk mencukupkan nafkahnya dan dari hak suami untuk dapat bersenang-senang dengan isteri dan bagi masing-masing atas masing-masing, apa yang bagi suami atas isteri dan bagi isteri atas suami, niscaya mungkin tidak ada bagi lelaki memegang isteri, yang ia bersenang-senang dengan isteri itu dan ia melarang isteri dari orang lain, yang isteri itu merasa cukup dengan dia saja dan ia melarang isteri itu bulak-balik dalam negeri dan ia tiada memperoleh apa yang akan dicukupkannya untuk nafkah isterinya. Apabila ia (suami) tidak sanggup memberi nafkah kepada isterinya, maka suami dapat menyuruh isteri untuk memilih (berkhiyar) antara menetap hidup bersama suami atau bercerai. Jika isteri memilih untuk bercerai, maka isteri itu bercerai dengan bukan talak, Karena tidak adalah sesuatu yang dijatuhkan oleh suami. Dan suami tidak menetapkan kepada seseorang untuk menjatuhkannya. Dikabarkan kepada kami oleh Ar- Rabi' yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy- Syafi'i yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Muslim bin Khalid, dari Ubaidullah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Umar bin Khattab r.a. menulis surat kepada panglima-panglima angkatan perang, mengenai lelaki yang pergi jauh dari isterinya,

¹⁷ Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz V, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tth), hlm. 98.

supaya menyuruh mereka memberikan nafkah atau menceraikan. Kalau mereka itu menceraikan, supaya mereka mengirim nafkah selama mereka menahan isteri dalam kekuasaannya. Ini menyerupai dengan yang sudah saya terangkan dahulu. Dan kepada yang demikianlah ditempuh oleh kebanyakan sahabat-sahabat kami. Dan saya mengira Umar dan Allah Ta'ala Yang Maha tahu tiada memperoleh di depannya, yang mereka itu mempunyai harta, yang akan beliau ambil daripadanya untuk nafkah isteri angkatan perang itu. Lalu beliau menulis surat kepada panglima-panglima angkatan perang supaya mereka mengambil dari harta mereka untuk nafkah itu. Dan menceraikan kalau mereka tiada mempunyai harta itu. Kalau mereka sudah mentalaknya, lalu didapati bahwa mereka itu mempunyai harta, maka mereka mengambilnya dengan mengirimkan nafkah tersebut, selama mereka itu menahan isteri-isteri itu.

Pernyataan Imam Syafi'i tersebut menunjukkan bahwa apabila seorang suami memiliki usaha yang dapat mendatangkan uang, namun suami tidak memberi nafkah kepada istrinya maka istri dapat mengajukan *fasakh* atau cerai.

Imam Syafi'i membahas tentang istri mengajukan *fasakh* terhadap suami yang tidak sanggup memberi nafkah dapat dilacak dalam kitabnya al-umm, juz V halaman 98. Kitab ini merupakan kitab fiqh terbesar dan tiada tandingnya di masanya. Kitab ini membahas berbagai persoalan lengkap dengan dalil-dalilnya, dengan bersumber pada Alqur'an, al-Sunnah, Ijma' dan Qiyâs. Isi kitab ini mencerminkan keluasan ilmu Imam al-Syafi'i dalam bidang fiqh.¹⁸

3.5. Metode *Instinbath* Hukum Imam Syafi'i Dalam Masalah *Fasakh*

Dalam hubungannya dengan istri mengajukan *fasakh* terhadap suami yang tidak sanggup memberi nafkah, Imam Syafi'i menggunakan metode *istinbath*

¹⁸ M. al-Fatih Suryadilaga, *Studi Kitab Hadis*, (Yogyakarta: Teras, 2003), hlm. 294.

hukum berupa *qiyâs* yaitu meng-*qiyâs*kan ketidakmampuan suami memberi nafkah dengan suami yang impoten, dimana keduanya yaitu ketidakmampuan suami memberi nafkah dan suami yang impoten memiliki *illat* (sebab) yang sama yaitu hilangnya kelezatan bagi suami, maksudnya suami tidak berhak menuntut istrinya bersetubuh. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Umm berikut:

“dikabarkan kepada kami oleh Sufyan dari Abuz-Zannad, yang mengatakan: “saya bertanya kepada Sa’id bin Al-Musayyab dari hal seorang lelaki yang tiada memperoleh apa yang akan dinafkahkan kepada istrinya”. Ibnul Musayyab menjawab: diceraikan antara keduanya.

Orang itu lalu bertanya: “adakah anda melihat, jikalau tidak ada itu dalam kitab dan hadis Rasulullah s.a.w. yang di nashkan dengan perceraian itu, maka adakah diantara suami dan yang menghalangi istri dari hak-haknya, yang tidak ia ceraikan dengan suami itu, apabila mencegah istri oleh perceraian seperti durhakanya lelaki dan seperti ditinggalkan oleh suami akan pembagian waktu untuk datang kepada istri, dengan tanpa ila’”. Maka saya menjawab: “ya, tidak adalah pada ketiadaan persutubuhan itu lebih banyak daripada ketiadaan kelezatan, dan yang kemudian tidak membinasakan istri. Meninggalkan nafkah dan pakaian itu mendatangkan binasanya diri istri itu.saya sesungguhnya mendapati, Allah membolehkan pada keadaan darurat dari makanan yang diharamkan dari bangkai, darah dan lain-lain. Karena mencegah dari kebinasaan, mencegah kekafiran dari orang yang dipaksa karena darurat. Dan saya tidak mendapati Allah memperbolehkan bagi wanita dan bagi lelaki pada

nafsu syahwat bagi bersetubuh, akan sesuatu daripada yang diharamkan oleh Allah kepada keduanya. Dan anda mendakwakan, bahwa orang apabila lemah daripada menyetubuhi istrinya, walaupun ia menyutubuhi yang lain dari wanita itu, nisaya ia ditangguhkan setahun. Kemudian diceraikan di antara keduanya, kalau dikehendaki oleh istri”¹⁹

Dalam perspektif Imam Syafi'i, nafkah itu merupakan imbalan bagi kelezatan yang diperoleh suami, dengan dalil bahwa istri yang membangkang tidak berhak memperoleh nafkah. Oleh karena itu, jika suami tidak memberi nafkah, maka hak memperoleh kelezatan gugur, karenanya harus ada hak *khiyar*.

Qiyâs menurut bahasa Arab berarti menyamakan, membandingkan atau mengukur. Menurut Hanafi, *qiyâs* menurut istilah ialah menetapkan hukum sesuatu perbuatan yang belum ada ketentuannya, berdasarkan sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya.²⁰ Menurut Abd al-Wahhâb Khalâf, *qiyas* menurut istilah ahli ilmu ushul fiqh adalah mempersamakan suatu kasus yang tidak ada nash hukumnya dengan suatu kasus yang ada nash hukumnya, dalam hukum yang ada nashnya, karena persamaan kedua itu dalam *illat* hukumnya. Sejalan dengan itu, menurut Abu Zahrah, *qiyas* adalah menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nashnya dalam al-Qur'an dan hadis dengan cara membandingkannya dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash

¹⁹ Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz V, terj Ismail Yakub, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tth), hlm. 445.

²⁰ Dedi Supriyadi, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 175-177.

atau menyamakan sesuatu yang tidak ada naş hukumnya dengan sesuatu yang ada naş hukumnya karena adanya persamaan *illat* hukum.²¹

Apabila suatu naş telah menunjukkan hukum mengenai suatu kasus dan *illat* hukum itu telah diketahui melalui salah satu metode untuk mengetahui *illat* hukum, kemudian ada kasus lainnya yang sama dengan kasus yang ada nashnya itu dalam suatu *illat* yang *illat* hukum itu juga terdapat pada kasus itu, maka hukum kasus itu disamakan dengan hukum kasus yang ada.

Imam Syafi'i menyusun konsep pemikiran ushul fiqihnya dalam karya monumentalnya yang berjudul al-Risalah. Di samping itu, dalam al-Umm banyak pula ditemukan prinsip-prinsip ushul fiqh sebagai pedoman dalam beristinbat. Di atas landasan uşul fiqh yang dirumuskannya sendiri itulah ia membangun fatwa-fatwa fiqihnya yang kemudian dikenal dengan mazhab Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i "ilmu itu bertingkat-tingkat", sehingga dalam mendasarkan pemikirannya ia membagi tingkatan sumber-sumber itu sebagai berikut:

1. Ilmu yang diambil dari kitab (Alqur'an) dan sunnah Rasulullah SAW apabila telah tetap kesahihannya.
2. Ilmu yang didapati dari ijma dalam hal-hal yang tidak ditegaskan dalam Alqur'an dan sunnah Rasulullah SAW.
3. Fatwa sebagian sahabat yang tidak diketahui adanya sahabat yang menyalahinya.
4. Pendapat yang diperselisihkan di kalangan sahabat.

²¹ Mukhtar Yahya dan Fathur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Fiqh Islam*, (Bandung: PT Alma'rif, 1986), hlm. 66.

5. *Qiyâs* apabila tidak dijumpai hukumnya dalam keempat dalil di atas.²²

Tidak boleh berpegang kepada selain Alqur'an dan sunnah dari beberapa tingkatan tadi selama hukumnya terdapat dalam dua sumber tersebut. Ilmu secara berurutan diambil dari tingkatan yang lebih atas dari tingkatan- tingkatan tersebut.

Dalil atau dasar hukum Imam Syafi'i dapat ditelusuri dalam fatwa-fatwanya baik yang bersifat *qaul qadim* (pendapat terdahulu) ketika di Baghdad maupun *qaul jadid* (pendapat terbaru) ketika di Mesir. Tidak berbeda dengan mazhab lainnya, bahwa Imam Syafi'i pun menggunakan Alqur'an sebagai sumber pertama dan utama dalam membangun fiqih, kemudian sunnah Rasulullah SAW bilamana teruji kesahihannya.²³

3.6. Analisa Penulis

Nafkah adalah pemberian seorang suami kepada istri sebagai pemenuhan semua kebutuhan dalam kehidupan. Memberi Nafkah kepada istri dan keluarga hukumnya wajib selama istri masih melakukan kewajibannya sebagai seorang istri. Nafkah juga wajib diberikan kepada keluarga atau kerabat yang masih membutuhkan. Seorang suami wajib memberikan nafakah dengan cara yang halal. Mengenai Ukuran nafkah disesuaikan dengan kebutuhan belanja sehari-hari.

Jika istri sombong dengan fitrahnya, menyimpang dari aturan, berpaling pada jalan, melampaui suami dalam tujuan kehidupan rumah tangga maka ia tidak

²²Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz V, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tth), hlm. 246.

²³ Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf*, Terj. Masturi Irham dan Asmu'i Taman, "60 Biografi Ulama Salaf", (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2006), hlm. 362.

mendapatkan hak nafkah. Atau ia meninggalkan rumahnya dengan sendirian, mempergunakan banyak waktunya di luar rumah dengan tanpa izinnya. Karena nafkah merupakan kewajiban untuk istri dengan usahanya untuk dirinya, kesepakatannya, waktunya, kesungguhannya dengan ketenangan suami dan kebahagiaannya berupa pemberian buah-buah kehidupan keluarga.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa dalam perspektif Imam Syafi'i, seorang suami yang tidak sanggup memberi nafkah kepada istrinya maka suami dan istri dapat memilih untuk meneruskan hidup berumah tangga atau berpisah. Pendapat Imam Syafi'i ini dapat dimengerti karena setiap pria yang berani menikah dengan seorang wanita itu menunjukkan bahwa pria tersebut sebagai suami berani menanggung segala resiko, utamanya memberi nafkah. Ketidakmampuan suami memberi nafkah kepada istrinya bisa menimbulkan kehilangan gairah istri melayani suami, dan pada saat yang bersamaan sangat wajar jika istri menolak hubungan suami istri dan tidur bersama.

Pendapat Imam Syafi'i memiliki dampak positif yaitu untuk menghindari sikap tidak bertanggung jawab suami dalam memberi nafkah kepada istri. Tidak jarang seorang suami meskipun memiliki pekerjaan yang layak dengan tingkat penghasilan cukup baik, namun dalam kenyataan suami tidak memberikan nafkah yang cukup. Kondisi seperti ini hanya akan membawa penderitaan pada istri dan semua anak-anaknya.

Suami yang baik adalah yang bertanggung jawab baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, suami yang baik adalah yang bisa menafkahi

kebutuhan istrinya dan secara eksternal, suami mampu dan selalu menjaga kesucian lembaga perkawinan, suami tidak merusak seluruh janji yang diucapkan pada saat ijab qabul dalam perkawinan yaitu setia, dan tetap mencintai. Ketika seorang suami merusak kesucian lembaga perkawinan seperti istilah yang populer yaitu "selingkuh", ini bukan saja mengingkari janjinya dan menyakiti istri serta anaknya tetapi juga lebih dari itu akan merusak seluruh sendi-sendi perekonomian atau seluruh penghasilan suami. Demi melestarikan hubungannya dengan wanita lain, suami tidak segan-segan menghamburkan uang yang seharusnya menjadi nafkah istri.

Gambaran di atas menjadi isyarat, tampaknya secara sosiokultural, Imam Syafi'i melihat kenyataan dimasyarakat tidak sedikit suami yang begitu kikir memberi nafkah pada istrinya. Dengan kata lain suami tidak bertanggung jawab memberikan sandang, dan pangan yang cukup. Karena itu pantaslah jika Alqur'an dan Hadis meletakkan masalah nafkah sebagai kewajiban yang harus dipikul suami sehingga sangat berdosa jika kewajiban itu tidak ditunaikan. Wajarlah manakala seorang istri tidak mendapat nafkah dari suaminya mengajukan pisah meja dan tempat tidur bahkan mengajukan perceraian. Sebab kepemimpinan suami atas istri terhadap dua hal seperti dalam surat an-Nisa' ayat 34 di jelaskan.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا

مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: “kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. (QS. An-Nisa’: 34)

Kaum lelaki adalah pemimpin bagi kaum wanita, dengan kata lain, lelaki itu adalah pengurus wanita, yakni pemimpinnya, kepalanya, yang menguasainya dan yang mendidiknya jika menyimpang. Dan kepemimpinan suami dalam ayat di atas disebabkan 2 hal:

Pertama oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita). yakni karena kaum lelaki lebih afdhal dari kaum wanita dan lebih baik dari padanya, maka karena itulah nubuwwah hanya khusus bagi kaum lelaki.

Kedua karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Berupa mahar, nafkah dan biaya lain yang telah diwajibkan Allah atas kaum lelaki terhadap kaum wanita. Sedangkan menurut Ibnu Abbas yang dimaksud di ayat di atas hanya mahar dan nafkah saja.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dengan melihat dan mencermati uraian bab pertama sampai dengan bab keempat skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Imam Syafi'i, apabila seorang suami tidak sanggup memberi nafkah kepada isterinya, maka suami dapat menyuruh isteri untuk memilih (*ber-khiyar*) antara menetap hidup bersama suami atau bercerai. Pendapat Imam Syafi'i ini dapat dimengerti karena setiap pria yang berani menikah dengan seorang wanita itu menunjukkan bahwa pria tersebut sebagai suami berani menanggung segala resiko, utamanya memberi nafkah. Ketidakmampuan suami memberi nafkah kepada istrinya bisa menimbulkan kehilangan gairah istri melayani suami, dan pada saat yang bersamaan sangat wajar jika istri menolak hubungan suami istri dan tidur bersama.
2. Dalam hubungannya dengan istri mengajukan *fasakh* terhadap suami yang tidak sanggup memberi nafkah, Imam Syafi'i menggunakan metode *istinbat* hukum berupa *qiyas* yaitu mengqiyaskan ketidakmampuan suami memberi nafkah dengan suami yang impoten, dimana keduanya ketidakmampuan suami memberi nafkah dan suami yang impoten memiliki *illat* (sebab) yang sama yaitu hilangnya kelezatan bagi suami, maksudnya

suami tidak berhak menuntut istrinya bersetubuh. Dalam perspektif Imam Syafi'i, nafkah itu merupakan imbalan bagi kelezatan yang diperoleh suami, dengan dalil bahwa istri yang membangkang tidak berhak memperoleh nafkah. Oleh karena itu, jika suami tidak memberi nafkah, maka hak memperoleh kelezatan gugur, karenanya harus ada hak *khiyar*.

4.2. Saran

1. Semoga skripsi ini menjadi ilmu bagi yang membacanya, khususnya bagi bapak-bapak untuk selalu menafkahi keluarganya karena itu merupakan kewajiban yang harus dipikul dan dipenuhi. dan janganlah sekali-kali mengabaikan apa yang telah menjadi kewajiban walau sedang dalam keadaan sempit, karena dibalik kesempitan pasti ada kelapangan bagi orang-orang yang senantiasa berdoa dan berusaha.
2. Untuk para istri jika suami sedang dalam kesempitan maka bersabarlah sampai diberinya kelapangan, dan jika kesempitan yang terus berkelanjutan maka para istri boleh memilih bertahan atau minta untuk diceraikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tth).
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997)
- Asmawi, *nikah dalam perbincangan dan perdebatan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004).
- Dahlan Idhami, *asas-asas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Jakarta: 2002)
- Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.1996).
- Depag RI, *Al-Quran dan terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2014)
- Firdaferi, *hukum islam tentang fasakh perkawinan karna ketidakmampuan suami menunaikan kewajibannya*, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu, 1884).
- Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtasid*, (Beirut: Dar al-Jiil, 1409 H/1989)
- Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, terj. Anshori Umar Sitanggal, "Fiqh Wanita", (Semarang: CV Asy-Syifa, 1986).
- Imam Taqiyuddin Abu Bakar Ibn Muhammad al-Husaini, Juz II, *Kifayah al-Akhyar*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tth).
- Mahmud Syaltut, *Muqaranah al-Mazahib fi al-Fiqh*, terj. Abdullah al-Kaaf, "Fiqh Tujuh Mazhab", (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2000).
- Mubarok, Jaih, *Modifikasi Hukum Islam, Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, (Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada.2002).
- Munawwar Chalil, *biografi empat serangkai empat mazhab*, (Jakarta : bulan Bintang, 1990).

- Nasution, Harun, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspek*, (Jakarta, UI Pres, 1986).
- Rahman, Ahmad, Syari'ah Karakteristik Hukum Islam Dan Perkawinan. (Jakarta, PT. Raja Grafindo, 1996)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: Maktabah Dar Al-Turas, tth).
- Supriyadi, Dedi. *Pengantar Perbandingan Madzhab*. (Bandung: Pustaka Setia. 2008).
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Prenda Media, 2006).
- TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam: Tinjauan Antar Mazhab*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001).
- Yusuf Qardhawi, *Hady al-Islam: Fatawa Mu`ashirah*, terj. As'ad Yasin, "Fatwa-Fatwa Kontemporer", (Jakarta: Gema Insani Press, 1995).
- Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih*, (Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Waqaf, 1995).
- Zuhri, Muhammad, *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.1996).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Diri

Nama : Nizamuddin
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat / Tanggal Lahir : Ladong/ 23 Maret 1991
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Kawin
Agama : Islam
Alamat : Jl. Laksamana Malahayati Km. 24 Ladong
No. Tlpn : 082211969545
Email : Nizamdesi94@gmail.com

Data Orang Tua

Ayah : Baharuddin Arsyad
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Petani
Ibu : Azizah
Pendidikan ibu : SMA
Pekerjaan : IRT

Pendidikan

SD/MI : MIN Durung/ 1997-2003
SLTP/SMP : SMP Swasta Darul Hijrah/ 2003-2006
SLTA/SMA : SMA Swasta Darul Hijrah/ 2006-2009
UNIVERSITAS : UIN Ar-Raniry/ 2009-2016

Kemampuan

Seni : Khaligrafi
Olahraga : Sepak Bola

20 September 2016

Nizamuddin
NIM:110908136